

**ANALISIS KESADARAN PETANI SALAK TERHADAP  
ZAKAT PERTANIAN (STUDI KASUS DUSUN PANCOH  
WETAN, DESA GIRIKERTO, KECAMATAN TURI,  
KABUPATEN SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA)**

***ANALYSIS OF SALAK FARMERS' AWARENESS TO PAY  
AGRICULTURAL ZAKAT (A CASE STUDY OF DUSUN  
PANCOH WETAN, GIRIKERTO VILLAGE, TURI DISTRICT,  
SLEMAN REGENCY, YOGYAKARTA SPECIAL REGION)***

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh  
gelar Sarjana Ekonomi dari Program Studi Ekonomi Islam



Oleh:

MUHAMMAD AMIN MUJADDID

16423086

**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM  
JURUSAN STUDI ISLAM  
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
2020**

## NOTA DINAS

Yogyakarta, 13 Shafar 1442  
01 Oktober 2020

**Hal** : **Skripsi**  
**Kepada** : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**  
Universitas Islam Indonesia  
Di Yogyakarta

*Assalamualaikum Wr.Wb.*

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor : 967/Dek/60/DAATI/FIAI/VII/2020 tanggal 1 Juli 2020 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara:

Nama : Muhammad Amin Mujaddid  
Nomor/Pokok NIM : 16423086  
Program Studi/Konsentrasi : Ekonomi Islam/Keuangan Publik Islam  
Tahun Akademik : 2020/2021  
Judul Skripsi : Analisis Kesadaran Petani Salak Terhadap Zakat Pertanian (Studi Kasus Dusun Pancoh Wetan, Desa Girikerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta)

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, sudah dapat diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana. Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas untuk di munaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamualaikum Wr.Wb.*

Dosen Pembimbing



Fajar Fandi Atmaja, Lc., M.S.I.

## HALAMAN PENGESAHAN



FAKULTAS  
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim  
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 898444 ext. 4511 / (0274) 898462  
F. (0274) 898463  
E. fia@uii.ac.id  
W. fia.uii.ac.id

### PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ekonomi Islam yang dilaksanakan pada:

Hari : Senin  
Tanggal : 2 November 2020  
Nama : MUHAMMAD AMIN MUJADDID  
Nomor Mahasiswa : 16423086  
Judul Skripsi : Analisis Kesadaran Petani Salak terhadap Zakat Pertanian (Studi Kasus Dusun Pancoh Wetan, Desa Girikerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta)

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ekonomi Islam pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

#### TIM PENGUJI:

**Ketua**  
Dr. Rahmani Timorita Y., M.Ag (.....)

**Penguji I**  
Muhammad Iqbal, SEI, MSI (.....)

**Penguji II**  
Muhammad Adi Wicaksono, SE, M.E.I (.....)

**Pembimbing**  
Fajar Fandi Atmaja, Lc., M.S.I. (.....)

Yogyakarta, 2 November 2020  
Dekan,



Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA,

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

### LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Muhammad Amin Mujaddid

NIM : 16423086

Program Studi : Ekonomi Islam

Fakultas : Ilmu Agama Islam

Judul Skripsi : Analisis Kesadaran Petani Salak Terhadap Zakat Pertanian (Studi Kasus Dusun Pancoh Wetan, Desa Girikerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta)

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 01 Oktober 2020



Muhammad Amin Mujaddid

## REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi :

Nama Mahasiswa : Muhammad Amin Mujaddid

NIM : 16423086


Judul Skripsi : Analisis Kesadaran Petani Salak Terhadap Zakat Pertanian (Studi Kasus Dusun Pancoh Wetan, Desa Girikerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta)

Menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan serta dilakukannya perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada program studi Ekonomi Islam Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 01 Oktober 2020



Fajar Fandi Atmaja, Lc., M.S.I.



## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga saya mampu menyelesaikan tugas demi tugas perkuliahan, salah satunya tugas akhir/skripsi ini. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam, semoga kita selaku umatnya mendapatkan syafaat beliau di yaumul qiyamah nanti. Aamiin.

Karya ini saya persembahkan untuk orang-orang yang berjasa dalam kehidupan saya.

Kepada kedua orang tua saya, terimakasih atas do'a, ridho, dukungan, dan motivasi dari ibu dan bapak sehingga saya bisa menyelesaikan semua ini dengan usaha yang maksimal. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat, berkah, dan ridho-Nya kepada kalian kedua orang tuaku tersayang.

Terimakasih untuk anggota keluargaku (kakek, nenek, om, bulik, pakde, budhe, adek kandung, keponakan, sepupu) yang telah mendukung dan menyemangati saya dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Kepada Bapak Fajar Fandi Atmaja, Lc., M.S.I. selaku dosen pembimbing saya, terimakasih telah meluangkan waktunya untuk membimbing saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

Teruntuk teman, sahabat-sahabatku terimakasih telah memberikan dukungan dan motivasinya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Kepada seluruh Dosen pengajar Fakultas Ilmu Agama Islam khususnya Dosen Program Studi Ekonomi Islam, terimakasih atas ilmu dan didikannya. Semoga Allah Subhanahu Wata'ala membalas semua kebaikan anda semua dan dilancarkan segala sesuatunya. Aamiin

## HALAMAN MOTTO

“Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin) dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.”

(QS. Al-An'am: 141)



## ABSTRAK

### ANALISIS KESADARAN PETANI SALAK TERHADAP ZAKAT PERTANIAN (STUDI KASUS DUSUN PANCOH WETAN, DESA GIRIKERTO, KECAMATAN TURI, KABUPATEN SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)

MUHAMMAD AMIN MUJADDID

16423086

Penelitian ini membahas tentang bagaimana kesadaran petani salak terhadap zakat pertanian yang terdapat di Dusun Pancoh Wetan, Desa Girikerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana bentuk kesadaran petani salak yang terdapat di Dusun Pancoh Wetan terhadap zakat pertanian. Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian deskriptif-kualitatif dengan menggunakan Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun lokasi dari penelitian ini berada di Dusun Pancoh Wetan, Desa Girikerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun waktu pelaksanaan dari penelitian ini dilakukan pada tanggal 15 Juni-15 Juli 2020. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa potensi perkebunan salak yang terdapat di Dusun Pancoh Wetan cukup melimpah. Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari kelima warga menunjukkan 2 warga diantaranya hanya sekedar mengetahui akan tetapi mereka belum sadar akan pentingnya menunaikan zakat pertanian. Sedangkan 3 warga diantaranya mereka belum mengetahui dan belum sadar akan pentingnya menunaikan zakat pertanian. Adapun faktor utama terkait dalam hal itu adalah kurangnya wawasan dan pengetahuan tentang zakat pertanian itu sendiri. Sehingga warga belum memahami akan pentingnya menunaikan zakat pertanian. Dengan demikian bentuk kesadaran warga akan pentingnya mengeluarkan zakat pertanian masih sangat rendah. Jika dikaitkan dengan teori tahapan kesadaran maka kesadaran tersebut termasuk kedalam kategori tahapan pertama yaitu *Unconscious Incompetence* dimana seseorang tidak mengerti apa yang harus dilakukannya.

**Kata Kunci:** *Kesadaran, Zakat Pertanian, Petani Salak*



## ABSTRACT

### ANALYSIS OF SALAK FARMERS' AWARENESS TO PAY AGRICULTURAL ZAKAT (A CASE STUDY OF DUSUN PANCOH WETAN, GIRIKERTO VILLAGE, TURI DISTRICT, SLEMAN REGENCY, YOGYAKARTA SPECIAL REGION)

MUHAMMAD AMIN MUJADDID  
16423086

This study discussed salak farmers' awareness to pay agricultural zakat in Dusun Pancoh Wetan, Girikerto Village, Turi District, Sleman Regency. The purpose of this study was to describe the farmers' awareness of zakat in Dusun Pancoh Wetan. The method used in this research was the descriptive-qualitative method with the data collected through observations, interviews and documentations. The research location was Dusun Pancoh Wetan, Girikerto Village, Turi District, Sleman Regency, Yogyakarta Special Region. The research was conducted from 15 June to 15 July 2020. The results of this study indicated the considerable potential for salak plantations in Dusun Pancoh Wetan. Based on the interviews with five residents, two of them only knew but were unaware of the importance of paying agricultural zakat, whereas the other three did not know and were not aware of the importance of paying agricultural zakat. The main factor in such results was the lack of insight and knowledge about agricultural zakat. Consequently, the residents did not understand the importance of paying agricultural zakat, thus leading to their extremely low awareness of the importance of paying agricultural zakat. In relation to the theory of the stages of awareness, their awareness was categorized as the first stage, namely Unconscious Incompetence, in which a person does not know what to do.

**Keywords:** *Awareness, Agricultural Zakat, Salak Farmers*

November 11, 2020

TRANSLATOR STATEMENT  
The information appearing herein has been translated  
by a Center for International Language and Cultural Studies of  
Islamic University of Indonesia  
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24  
YOGYAKARTA, INDONESIA.  
Phone/Fax: 0274 540 255

# PEDOMAN TRANSLITERASI

## KEPUTUSAN BERSAMA

### MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 158 Th. 1987

Nomor : 0543b/U/1987

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### Pendahuluan

Penelitian transliterasi Arab-Latin merupakan salah satu program penelitian Puslitbang Lektur Agama, Badan Litbang Agama, yang pelaksanaannya dimulai tahun anggaran 1983/ 1984. Untuk mencapai hasil rumusan yang lebih baik, hasil penelitian itu dibahas dalam pertemuan terbatas guna menampung pandangan dan pikiran para ahli agar dapat dijadikan bahan telaah yang berharga bagi forum seminar yang sifatnya lebih luas dan nasional.

Transliterasi Arab-Latin memang dihajatkan oleh bangsa Indonesia karena huruf Arab di-pergunakan untuk menuliskan kitab agama Islam berikut penjelasannya (Al-Qur'an dan Hadis), sementara bangsa Indonesia mempergunakan huruf latin untuk menuliskan bahasanya. Karena ketiadaan pedoman yang baku, yang dapat dipergunakan oleh umat Islam di Indonesia yang merupakan mayoritas bangsa Indonesia, transliterasi Arab-Latin yang terpakai dalam masyarakat banyak ragamnya. Dalam menuju kearah pembakuan itulah Puslitbang Lektur Agama melalui penelitian dan seminar berusaha menyusun pedoman yang diharapkan dapat berlaku secara nasional.

Dalam seminar yang diadakan tahun anggaran 1985/1986 telah dibahas beberapa makalah yang disajikan oleh para ahli, yang kesemuanya memberikan sumbangan yang besar bagi usaha ke arah itu. Seminar itu juga membentuk tim yang bertugas merumuskan hasil seminar dan selanjutnya hasil tersebut dibahas lagi dalam seminar yang lebih luas, Seminar Nasional Pembakuan Transliterasi Arab-Latin Tahun 1985/1986. Tim tersebut terdiri dari 1) H. Sawabi Ihsan MA, 2) Ali Audah, 3) Prof. Gazali Dunia, 4) Prof. Dr. H.B. Jassin, dan 5) Drs. Sudarno M.Ed.

Dalam pidato pengarahan tanggal 10 Maret 1986 pada seminar tersebut, Kepala Litbang Agama menjelaskan bahwa pertemuan itu mempunyai arti penting dan strategis karena:

1. Pertemuan ilmiah ini menyangkut perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan ke-Islaman, sesuai dengan gerak majunya pembangunan yang semakin cepat.
2. Pertemuan ini merupakan tanggapan langsung terhadap kebijaksanaan Menteri Agama Kabinet Pembangunan IV, tentang perlunya peningkatan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan agama bagi setiap umat beragama, secara ilmiah dan rasional.

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang baku telah lama didambakan karena amat membantu dalam pemahaman terhadap ajaran dan perkembangan Islam di Indonesia. Umat Islam di Indonesia tidak semuanya mengenal dan menguasai huruf Arab. Oleh karena itu, pertemuan ilmiah yang diadakan kali ini pada dasarnya juga merupakan upaya untuk pembinaan dan peningkatan kehidupan beragama, khususnya umat Islam di Indonesia.

Badan Litbang Agama, dalam hal ini Puslitbang Lektur Agama, dan instansi lain yang ada hubungannya dengan kelecturan, amat memerlukan pedoman yang baku tentang transliterasi Arab-Latin yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian dan pengalih-hurufan, dari Arab ke Latin dan sebaliknya.

Dari hasil penelitian dan penyajian pendapat para ahli diketahui bahwa selama ini masyarakat masih mempergunakan transliterasi yang berbeda-beda. Usaha penyeragamannya sudah pernah dicoba, baik oleh instansi maupun perorangan, namun hasilnya belum ada yang bersifat menyeluruh, dipakai oleh seluruh umat Islam Indonesia. Oleh karena itu, dalam usaha mencapai keseragaman, seminar menyepakati adanya Pedoman Transliterasi Arab-Latin baku yang dikuatkan dengan suatu Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk digunakan secara nasional.

### **Pengertian Transliterasi**

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

Prinsip Pembakuan pedoman transliterasi Arab-Latin ini disusun dengan prinsip sebagai berikut:

1. Sejalan dengan Ejaan Yang Disempurnakan.
2. Huruf Arab yang belum ada padanannya dalam huruf Latin dicarikan padanan dengan cara memberi tambahan tanda diakritik, dengan dasar "satu fonem satu lambang".

3. Pedoman transliterasi ini diperuntukkan bagi masyarakat umum.

### **Rumusan Pedoman Transliterasi Arab-Latin**

Hal-hal yang dirumuskan secara kongkrit dalam pedoman transliterasi Arab-Latin ini meliputi:

1. Konsonan
2. Vokal (tunggal dan rangkap)
3. Maddah
4. Ta'marbutah
5. Syaddah
6. Kata sandang (di depan huruf syamsiah dan qamariah)
7. Hamzah
8. Penulisan kata
9. Huruf kapital
10. Tajwid

#### **1. Konsonan**

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin:

<b>Huruf Arab</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf Latin</b>	<b>Nama</b>
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ث	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ḍa	Ḍ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha

ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dhammah	U	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
... يَ	fathah dan ya	Ai	A dan I
... وَ	fathah dan wau	Au	A dan U

Contoh :

كَتَبَ Kataba

فَعَلَ fa'ala

## 1. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...ىَ	fathah dan alif atau ya	A	A dan garis di atas
ى...ىِ	kasrah dan ya	I	I dan garis di atas
و...وُ	Hammah dan wau	U	U dan garis di atas

Contoh :

قَالَ	Qāla	قِيلَ	Qīla
رَمَى	Ramā	يَقُولُ	Yaqūlu

## 2. Ta'marbutah

Transliterasi untuk ta'marbutah ada 2 (dua) :

### a. Ta'marbutah hidup

Ta'marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah "t".

### b. Ta'marbutah mati

Ta'marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

### c. Kalau pada kata terakhir dengan ta'marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta'marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	raudah al-atfāl  raudatul atfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	al-Madīnah al-Munawwarah  al-Madīnatul-Munawwarah

### 3. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh :

رَبَّنَا	Rabbanā	الْحَجَّ	al-hajj
نَزَّلَ	Nazzala	نُعِمَ	nu'ima
الْبِرِّ	al-birr		

### 4. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sampung.

Contoh :

الرَّجُلُ	ar-rajulu	الْقَلَمُ	al-qalamu
السَّيِّدُ	as-sayyidu	الْبَدِيعُ	al-badi'u
الشَّمْسُ	as-syamsu	الْجَلَالُ	al-jalālu

### 5. Hamzah



Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu terletak diawal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	ta'khuẓūna	إِنَّ	Inna
النَّوْءُ	an-nau'	أَمْرٌ	Umirtu
شَيْءٌ	syai'un	أَكَلَ	Akala

## 6. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ      Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn

Wa innallāha lahuwa khairrāziqīn

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ      Wa auf al-kaila wa-almīzān

Wa auf al-kaila wal mīzān

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ      Ibrāhīm al-Khalīl

Ibrāhīmūl-Khalīl

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا      Bismillāhi majrehā wa mursahā

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ  
اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا      Walillāhi 'alan-nāsi hijju al-baiti  
manistatā'a ilaihi sabīla

Walillāhi 'alan-nāsi hijjul-baiti  
manistatā'a ilaihi sabīlā

## 7. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan

untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	Wa mā Muhammadun illā rasl
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا	Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallaẓi bibakkata mubārakan
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	Syahru Ramadān al-laẓi unzila fih al- Qur'ānu
	Syahru Ramadān al-laẓi unzila fihil Qur'ānu
وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ	Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn
	Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīn
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	Alhamdu lillāhi rabbil al-'ālamīn
	Alhamdu lillāhi rabbilil 'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital hanya untuk Allah bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau tulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَقَتْحٌ قَرِيبٌ	Nasrun minallāhi wa fathun qarīb
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعاً	Lillāhi al-amru jamī'an
	Lillāhil-amru jamī'an
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	Wallāha bikulli syai'in 'alīm

## 8. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## KATA PENGANTAR

# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakaatuh*

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ

وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat yang luar biasa, yaitu nikmat iman dan Islam serta nikmat sehat walafiat sehingga penyusun mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Tidak lupa sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, pengikutnya dan semoga kita mendapatkan syafa'atnya di yaumul qiyamah nanti. Aamiin Ya Robbal 'alamin.

Skripsi dengan judul “Analisis Kesadaran Petani Salak Terhadap Zakat Pertanian (Studi Kasus Dusun Pancoh Wetan, Desa Girikerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta)” telah penyusun selesaikan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Program Studi Ekonomi Islam, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia. Penyusun menyadari dalam penyusunan skripsi ini belum bisa menghasilkan sesuatu yang sempurna, namun berkat do'a, dukungan, dan motivasi dari orang sekitar penyusun mampu menyelesaikan skripsi dengan dengan baik. Maka dari itu, penyusun mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Tamyiz Mukharrom, MA., selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Ibu Dr. Rahmani Timorita Yulianti, M. Ag., selaku Ketua Jurusan StudiIslam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Ibu Soya Sobaya, S.E.I., M.M., selaku Ketua Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. BapakFajar Fandi Atmaja, Lc., M.S.I. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak membantu dan membimbing penyusun dengan berkenan meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran dalam menyelesaikan tugas akhir atau skripsi ini.

6. Bapak Edy Sutrisno dan Ibu Herlina Agus Nawangsih, selaku orang tua penyusun. Terimakasih telah merawat, mendidik, membesarkan, serta selalu mendo'akan dan mendukung segala aktivitas penyusun sampai saat ini.
7. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Ilmu Agama Islam yang telah memberikan ilmu dan senantiasa membantu penyusun dengan mempermudah dalam mengurus segala administrasi mulai dari awal perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini selesai.
8. Kakek Haryo Subroto, Salma Aqilah, selaku saudara kandung penyusun serta anggota keluarga lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terimakasih telah memberikan semangat dan motivasi kepada penyusun dalam mengerjakan skripsi ini.
9. Bapak Harjono selaku ketua RW Pancoh Wetan, Bapak Bejo selaku tokoh masyarakat Dusun Pancoh Wetan, dan kepada warga Dusun Pancoh Wetan lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terimakasih telah menerima saya dengan baik untuk menjadi relawan Ramadhan selama 17 hari pada bulan Ramadhan 2018 dan telah memberikan kesempatan kepada penyusun untuk melaksanakan penelitian guna menyelesaikan skripsi ini. Semoga nantinya ukhuwah kita tetap terjaga dan bisa bertemu Kembali di lain waktu.
10. Teman berangkat ke luar negeri Mirwan dan Yoga, teman dekat atau sahabat Muzaki, Dhimas, Nasihin. Sekaligus teman pondok selama 6 tahun Rendy, Afrian, Andi yang saling memberikan dukungan antar satu sama lain dan memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini, semoga Allah selalu memudahkan dan meridhai segala urusan kalian semua.
11. Teman-teman Ekonomi Islam angkatan 2016, Teman-teman The Cave Squad, Teman-teman Ikamu Regional Cilacap dan juga seluruh teman-temanku yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Semoga kesuksesan mampu mendatangkan kita semua. Dan semoga segala yang telah kalian citakandapat terwujud di masa depan kalian kelak. Aamiin.

Dan semua pihak yang telah mendukung dan membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Penyusun menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, namun penyusun berharap tugas akhir skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan pihak terkait.

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh*

Yogyakarta, 01 Oktober 2020

Penyusun,



Muhammad Amin Mujaddid



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
NOTA DINAS .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN .....	iv
REKOMENDASI PEMBIMBING .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
HALAMAN MOTTO .....	vii
ABSTRAK .....	viii
ABSTRACT .....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	x
KATA PENGANTAR .....	xix
DAFTAR TABEL.....	xxiv
DAFTAR GAMBAR .....	xxv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Sistematika Penulisan .....	8
BAB II LANDASAN TEORI .....	10
A. Telah Pustaka .....	10
B. Zakat Pertanian Menurut Pandangan Islam .....	19
C. Teori Tentang Kesadaran .....	31
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	35
A. Desain Penelitian.....	35
B. Lokasi Penelitian.....	35
C. Waktu Pelaksanaan penelitian .....	35
D. Populasi dan Sampel .....	35
E. Objek Penelitian .....	36
F. Sumber Data.....	36

G. Teknik Pengumpulan Data.....	36
H. Definisi Konseptual Variabel dan Operasional Variabel.....	37
I. Instrumen Penelitian.....	37
J. Teknik Analisis Data.....	38
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>40</b>
A. Gambaran Umum Kondisi Dusun Pancoh Wetan .....	40
1. Kondisi Lingkungan Dusun Pancoh Wetan.....	40
2. Kondisi Sosial Budaya Warga Dusun Pancoh Wetan .....	47
3. Kondisi Ekonomi Warga Dusun Pancoh Wetan.....	52
B. Analisis Kesadaran Petani Salak Terhadap Zakat Pertanian .....	54
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>60</b>
A. Kesimpulan .....	60
B. Saran.....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>62</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>62</b>
A. Hasil Wawancara .....	62
B. Dokumentasi .....	68



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Daftar Pustaka Data .....	14
Tabel 4.1 Data Jenis Kelamin RT.03 Dusun Pancoh Wetan .....	42
Tabel 4.1 Data Jenis Kelamin RT.04 Dusun Pancoh Wetan .....	42
Tabel 4.1 Data Seluruh Jumlah Jenis Kelamin Dusun Pancoh Wetan .....	42
Tabel 4.1 Data Jumlah Usia RT.03 Dusun Pancoh Wetan .....	43
Tabel 4.1 Data Jumlah Usia RT.04 Dusun Pancoh Wetan .....	43
Tabel 4.1 Data Jumlah Usia Seluruh Dusun Pancoh Wetan.....	44
Tabel 4.1 Data Jumlah Pemeluk Agama RT.03 Dusun Pancoh Wetan.....	45
Tabel 4.1 Data Jumlah Pemeluk Agama RT.04 Dusun Pancoh Wetan.....	45
Tabel 4.1 Data Jumlah Seluruh Pemeluk Agama Dusun Pancoh Wetan .....	46
Tabel 4.3 Data Jumlah Jenis Pekerjaan Dusun Pancoh Wetan.....	52





## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Data Jumlah Jenis Kelamin Dusun Pancoh Wetan.....	43
Gambar 4.1 Data Jumlah Usia Jumlah Penduduk Dusun Pancoh Wetan.....	44
Gambar 4.1 Data Jumlah Pemeluk Agama Dusun Pancoh Wetan .....	46
Gambar 4.3 Data Jumlah Jenis Pekerjaan Penduduk Dusun Pancoh Wetan ..	53
Gambar 4.4 Data Jumlah Kesadaran Terhadap Zakat Pertanian .....	56



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Zakat merupakan salah satu pilar yang memberikan kemanfaatan yang luar biasa kepada seluruh umat. Selain itu zakat merupakan ibadah *maaliyah* yang memiliki peran penting dalam menentukan kesejahteraan pembangunan umat. (Nasrullah 2015) Secara sosiologis, membayar zakat merupakan sebuah konsep yang memberikan pengaruh solidaritas yang cukup tinggi dalam ranah sosial masyarakat. Dikarenakan dengan adanya hal tersebut rasa tanggung jawab, keadilan, dan kepedulian terhadap sesama akan timbul antar satu sama lain sehingga hal tersebut mampu memberikan kesejahteraan bagi umat (Thoharul Anwar 2018).

Selain itu zakat juga termasuk sebuah instrumen yang paling penting dan memiliki kedudukan yang strategis di dalam Islam. Dikarenakan zakat termasuk ke dalam rukun Islam yang ketiga setelah rukun Islam syahadat dan sholat. Zakat adalah sebuah ibadah yang memiliki unsur sosial kemasyarakatan di dalamnya karena dengan menunaikan zakat nantinya hasil tersebut akan dialokasikan kepada pihak yang membutuhkan atau kepada 8 ashnaf itu sendiri. Dengan demikian, zakat dapat membentuk kita untuk menjadi pribadi yang soleh karena zakat mampu membersihkan jiwa dan mampu menangkal rasa dengki yang terdapat di dalam diri kita. Dengan adanya zakat yang mampu memberikan rasa kesejahteraan dalam ruang lingkup sosial masyarakat inilah mampu menjadi salah satu tujuan diturunkannya sebuah risalah Islam oleh Allah SWT kepada seluruh umat manusia.

Dalam hal ini, zakat sebagai wujud dalam membentuk rasa kepedulian di dalam kehidupan sosial masyarakat. Hal tersebut dapat mempererat hubungan kita kepada Allah SWT dan kepada sesama manusia sebagai seseorang yang menunaikan zakat yang nantinya akan menjadi

bentukwujud pengabdian kita kepada Allah SWT dan pengabdian sosial kita kepada sesama manusia. Sehingga hal tersebut merupakan salah satu inti dari ibadah zakat itu sendiri.

Zakat memiliki fungsi sebagai sistem sosial di dalam kehidupan masyarakat yang mampu membentuk kepribadian yang baik. Di dalam sosial kemasyarakatan inilah merupakan salah satu tujuan diturunkannya sebuah risalah Islam oleh Allah kepada para hambanya. Zakat memiliki kandungan tersendiri didalamnya. Zakat mengandung unsur dua dimensi yaitu dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Dari sinilah, zakat mampu dikatakan sebagai sebuah ibadah yang mampu mewujudkan rasa kepedulian sosial antar sesama manusia. Selain itu, dapat dikatakan bahwa seseorang yang menunaikan zakat mampu mempererat hubungan Allah dan juga hubungan kepada manusia. Dengan demikian, zakat merupakan sebuah ibadah yang mampu memberikan dampak sosial yang positif sehingga mampu memperkuat hubungan antar manusia dan hubungan kepada Allah SWT(Friyanti 2017).

Menunaikan zakat merupakan salah satu urusan setiap individu masing-masing. Yaitu rasa wujud kita sebagai seorang muslim yang dianjurkan untuk menunaikan zakat jika harta tersebut telah mencapai nishab. Dari situlah dengan kita menunaikan zakat maka nantinya bentuk kebenaran dan keadilan mampu memberikan kesejahteraan untuk kalangan umat manusia. Keadilan tersebut yang akan menjadikan hubungan sesama manusia menjadi erat dan tidak membeda-bedakan kelas sosial antar satu sama lain. Karena zakat memiliki karakter yang akan memunculkan rasa saling tolong menolong dan kerjasama. Hal ini sangat dianjurkan di dalam agama Islam karena mampu memberikan manfaat dan mendatangkan maslahat di dalam kehidupan. Bahkan di dalam agama Islam itu sendiri menganjurkan umat muslim untuk memiliki sifat kepedulian dan melakukan kerjasama baik dalam bidang ekonomi maupun bidang lainnya. Hal tersebut dapat menjadikan diri mereka sebagai individu yang sholeh serta memiliki

rasa kepedulian yang tinggi terhadap sesama manusia. Karena dalam hal ini kerjasama telah dijelaskan di dalam surat Al-Maidah ayat 2 bahwa Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشُّهُرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا  
 آمِينَ النَّبِيِّ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۖ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۗ وَلَا  
 يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا ۗ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ  
 وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya."(QS.Al-Maidah: 2)

Apabila seorang muslim tersebut telah menunaikan zakat maka kita telah melaksanakan kewajiban dan telah beribadah kepada Allah SWT sehingga nantinya kita akan memperoleh ganjaran dan keberkahan yang telah Allah SWT janjikan kepada kita.

Adapun pengertian zakat jika ditinjau dari segi Bahasa zakat memiliki arti *al-barakatu* (keberkahan), *al-namaa* (perkembangan dan pertumbuhan), *ash-shalahu* (keberesan), dan *ath-thaharatu* (kesucian)(al-Kiali 1971). Sedangkan zakat jika ditinjau dari segi istilah zakat merupakan sebuah bagian yang berasal dari harta dengan persyaratan tertentu yang telah Allah wajibkan kepada para pemiliknya untuk diberikan maupun

diserahkan kepada para pihak yang berhak menerima dari hasil zakat tersebut. Berkaitan dengan hubungan zakat jika ditinjau dari pengertian Bahasa dan istilah sangat berkaitan erat dikarenakan segala harta yang dikeluarkan melalui zakat nantinya akan menjadi berkah, berkembang, tumbuh, suci dan bertambah. Hal tersebut telah dijelaskan dalam surat at-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. At- Taubah:103)

Dan surat ar-Ruum ayat 39:

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ ۗ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْغِفُونَ

Artinya: “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).” (QS. Ar-Rum:39)

Perlu diketahui, Indonesia merupakan negara yang berpenduduk mayoritas beragama Islam terbesar di dunia. Dengan demikian, hal tersebut justru memiliki peluang yang cukup besar dalam menggerakkan dan mengembangkan konsep zakat itu sendiri guna untuk membangun sistem perekonomian negara. Di Indonesia sendiri memiliki undang-undang zakat yang telah diatur dalam Undang-undang No. 23 tahun 2011 pasal 4 tentang

pengelolaan zakat yang dikelola oleh pemerintah yang membuat sebuah lembaga non struktural yang bersifat bertanggung jawab dan mandiri. Lembaga ini disebut dengan BAZNAS (Badan Amil Nasional) (Sintha Dwi Wulansari and Achma Hendra Setiawan 2014). Pengelolaan zakat beraskan pada amanah, syariat islam, kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, akuntabilitas, dan integrasi. Sedangkan adapun tujuan yang mendasari terkait dengan pengelolaan zakat itu sendiri adalah meningkatkan sebuah manfaat yang terdapat di dalam zakat guna untuk mewujudkan lingkungan sosial yang lebih baik, penanggulangan kemiskinan dan memberikan kesejahteraan kehidupan masyarakat. Selain itu tujuan lain pengelolaan zakat untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam mengelola dana zakat itu sendiri. Adapun bentuk dari harta yang dikenakan zakat yaitu berupa perak, emas, logam mulia dan sejenisnya; surat berharga, uang dan sejenisnya; perniagaan, hasil pertanian, perkebunan, kehutanan dan sejenisnya; perikanan dan peternakan; pendapatan dan jasa; perindustrian; pertambangan serta rikaz. Dengan demikian, undang-undang yang telah diatur di Indonesia telah mengenalkan terkait dengan zakat pertanian yang disamakan dengan zakat hasil perkebunan dan hasil kehutanan. Dan inilah salah satu acuan adanya pendirian badan maupun Lembaga pengelolaan zakat yang terdapat di Indonesia (Anwar 2017).

Zakat pertanian termasuk salah satu zakat yang berasal dari jenis harta yang diwajibkan apabila hasil pertanian tersebut telah memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh hukum syara'. (Anon 2013) Adapun kategori dari zakat pertanian itu sendiri termasuk dalam kategori zakat mal (harta). (Al-Imam Taqiyuddin Abubakar Alhusaini 2011) Berkaitan dengan hukum zakat pertanian menurut perspektif Yusuf al-Qardhawi menjelaskan bahwa sumber zakat pertanian dapat dikenakan oleh semua hasil yang dikeluarkan dari hasil bumi. Dalam hal ini, nas-nas yang terkandung dalam Al-Qur'an yang menjelaskan tentang kewajiban zakat pertanian merupakan sebuah hal yang bersifat umum, tidak menentukan, serta dapat

mengkhususkan jenis hasil pertanian yang wajib untuk dikeluarkan sebagaimana dari firman Allah SWT di dalam surat al- An'am ayat 141:

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ  
وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۚ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ  
حَصَادِهِ ۚ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

*“Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.”* (QS.al- An'am: 141)

Dalam hal ini, berkaitan dengan Dusun Pancoh Wetan yang terletak di Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta terkenal akan hasil kebun salak pondohnya yang cukup melimpah. Sehingga mayoritas masyarakat yang terdapat di Dusun Pancoh Wetan berprofesi sebagai petani salak. Maka tidak heran profesi petani salak merupakan pekerjaan utama bagi masyarakat Dusun Pancoh Wetan. Namun perlu diketahui bahwa warga dengan profesi lain seperti petani cabai, petani padi, peternak dan kuli bangunan juga terdapat di Dusun ini.

Akan tetapi, adapun permasalahan yang terdapat di Dusun Pancoh Wetan itu sendiri adalah para petani hanya sekedar menjual maupun mengkonsumsi dengan sendiri ketika musim panen tiba. Sedangkan menurut Yusuf Qardhawi dalam kitab *Fiqhu Az-Zakah* menjelaskan bahwa zakat itu bersifat wajib pada semua jenis tanaman dengan nishab sebesar 5 wasaq atau setara dengan 653 kg. Sedangkan pengeluaran zakat pertanian berdasarkan dari sumber pengairannya, menjelaskan jika pengairan yang memerlukan biaya dikenakan 5% dari hasil panen. Akan tetapi jika

pengairan yang tidak memerlukan biaya dikenakan 10% dari hasil panen (Al-Qardhawi, 2002).

Dengan demikian, penulis tertarik untuk meneliti kesadaran petani salak dalam menunaikan zakat pertanian di Dusun Pancoh Wetan dikarenakan dusun tersebut memiliki potensi perkebunan salak yang cukup melimpah dan terdapat kelompok petani salak di Dusun tersebut dengan pertemuan rutin setiap 1 bulan sekali ditanggal 28.

### **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang dan permasalahan tersebut maka dapat diajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan Analisis Kesadaran Petani Salak Terhadap Zakat Pertanian yang terdapat di Dusun Pancoh Wetan sebagai berikut

1. Bagaimana kesadaran petani salak terhadap zakat pertanian?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada perumusan masalah tersebut maka penelitian tentang Analisis Kesadaran Petani Salak Terhadap Zakat Pertanian yang terdapat di Dusun Pancoh Wetan bertujuan

1. Untuk mengetahui kesadaran petani salak terhadap zakat pertanian

### **D. Manfaat Penelitian**

Dari hasil penelitian ini diharapkan nantinya mampu memberikan manfaat bagi para pembacanya. Berikut beberapa poin yang akan didapatkan dari hasil penelitian ini:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis diharapkan penelitian dapat memberikan kontribusi sebagai sumbangan pemikiran dan gagasan dalam upaya mengimplementasikan kesadaran petani salak yang terdapat di Dusun Pancoh Wetan dalam membayar zakat pertanian.

2. Manfaat Praktis



Secara praktis diharapkan dapat menjadi pertimbangan atau masukan bagi petani salak di Dusun Pancoh Wetan dalam memahami zakat pertanian maupun kesadaran dalam membayar zakat pertanian.

### 3. Secara Akademis

Penelitian ini dapat dijadikan salah satu referensi dalam pengembangan ilmu ekonomi khususnya Ekonomi Islam di Program Studi Ekonomi Islam Universitas Islam Indonesia maupun instansi lain dalam memberikan pengetahuan akan pentingnya membayar zakat pertanian kepada seluruh petani maupun masyarakat di Dusun Pancoh Wetan itu sendiri.

## **E. Sistematika Penulisan**

Untuk menjadikan penelitian ini lebih sistematis dan terarah, maka penulis membagi menjadi beberapa bab. Adapun sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

### Bab I Pendahuluan

Pada bab ini, berisikan terkait dengan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

### Bab II Landasan Teori

Pada bab ini, berisikan tentang kerangka teori yang berupa penjabaran teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini. Selain itu, dalam bab ini terdapat beberapa hasil dari penelitian- penelitian terdahulu yang mendukung dengan penelitian ini.

### Bab III Metode Penelitian

Pada bab ini, berisikan tentang beberapa prosedur pelaksanaan terkait dengan penelitian ini. Adapun prosedur pelaksanaan dalam penelitian ini yaitu desain penelitian, lokasi penelitian, waktu penelitian, obyek penelitian, populasi dan sampel, sumber data, Teknik pengumpulan


data, definisi konseptual variabel data dan definisi operasional variabel data, instrument penelitian, Teknik analisis data dan metode penelitian.

#### Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini, berisikan tentang pengertian terkait dengan gambaran umum dan pemaparan data dari hasil analisa yang dilakukan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini. Dari hasil analisis tersebut, kemudian penulis akan mendeskripsikan dalam beberapa paragraf yang nantinya mudah untuk dipahami oleh para pembaca.

#### Bab V Penutup

Pada bab ini, berisikan tentang kesimpulan yang di dapatkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis. Selain itu pada bab ini, terdapat beberapa saran yang nantinya akan dituju kepada pihak instansi maupun kepada peneliti selanjutnya untuk dijadikan manfaat terhadap permasalahan yang belum mampu ditelaah dalam penelitian ini.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Telah Pustaka

Terkait dengan pembahasan dalam bab ini, telah pustaka berisikan tentang uraian-uraian mengenai hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Berdasarkan dari hasil literatur, penulis menemukan sebuah referensi yang nantinya akan dijadikan sebagai sumber dari penelitian ini. Berikut adalah beberapa sumber referensi yang berkaitan dengan penelitian ini.

*Pertama.* Menurut penelitian dari Bambang Kurniawan dalam jurnal Iltizam dengan judul “Tingkat Kepatuhan Petani Kentang Dalam Membayar Zakat Pertanian di Desa Kersik Tuo Kecamatan Kayu Aro Kabupaten Kerinci” menjelaskan tentang pengaruh tingkat Pendidikan dan pengetahuan terhadap kepatuhan membayar zakat pendapatan petani. Terkait dengan hasil penelitian ini, menekankan pada sebuah fenomena objektif terhadap pendapatan petani kentang yang berada di Wilayah tersebut. Dengan adanya sebuah pengetahuan dan tingkat Pendidikan yang terdapat di wilayah tersebut mampu memberikan pengaruh terhadap kepatuhan dalam membayar zakat pendapatan yang dihasilkan dari kentang (Kurniawan 2019).

*Kedua,* menurut tesis dari Nurul Hadi dengan judul “Pengetahuan Masyarakat Terhadap Nisab Zakat Tanaman Padi di Desa Pasar Inuman Ditinjau Menurut Hukum Islam” yang diterbitkan oleh Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, menjelaskan tentang pengetahuan terhadap nisab zakat dan analisis hukum Islam terkait dengan zakat tanaman. Adapun hasil dari sebuah penelitian ini menunjukkan terkait dengan analisis hukum Islam terhadap pengetahuan masyarakat terhadap nisab zakat tanaman padi di Desa Inuman masih cukup jauh jika dikategorikan dengan nisab zakat tanaman padi menurut teori hukum islam

dikarenakan pengetahuan masyarakat terhadap nisab zakat tanaman padi tidak sesuai dengan teori hukum islam (Hadi 2016).

*Ketiga*, Menurut tesis dari Nailul Muna dengan judul “Analisis Praktik Zakat Pertanian Pada Petani Desa Masjid Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie” yang diterbitkan oleh UIN Ar-Raniry Bada Aceh, menjelaskan tentang praktik zakat pertanian pada petani dengan menggunakan Analisa teori ekonomi Islam. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktik terkait dengan zakat pertanian di desa ini telah diterapkan walaupun belum maksimal. Dalam hal ini, petani hanya mengeluarkan zakat berupa padi dalam setahun walau mengalami musim panen sebanyak dua kali. Disisi lain, terdapat beberapa takaran maupun nisab yang diterapkan. Dengan demikian perlu adanya pembentukan Baitul Maal Gampong oleh pihak-pihak yang berkaitan dalam hal ini. Hal tersebut nantinya akan dijadikan sebagai lokasi sentral dalam melakukan pendistribusian maupun pengelolaan terhadap zakat pertanian agar nantinya hasil dan pengelolaan di desa tersebut dapat menjadi lebih baik dan terarah. Sehingga dengan adanya Baitul Maal tersebut nishab dan takaran yang digunakan dapat sesuai dengan yang diharapkan (Muna 2019).

*Keempat*, Menurut penelitian dari Mohammad Ghozali, dkk dalam jurnal Social Dedicacion dengan judul “Zakat Pertanian Menuju Keluarga Peduli Zakat di Dusun Jintap, Kabupaten Ponorogo” menjelaskan tentang penyadaran kewajiban zakat pertanian atas muzakki petani. Dalam hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keluarga peduli zakat yang terdapat di Dusun Jintap, Desa Wonokerto, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo dapat diambil kesimpulan bahwa program tersebut bertujuan untuk membantu masyarakat guna untuk memberikan arahan terkait dengan zakat pertanian agar masyarakat mampu menyadari akan pentingnya potensi dalam mengeluarkan zakat pertanian tersebut (Ghozali et al. 2018).

*Kelima*, Menurut penelitian dari Magfira, dkk dalam jurnal UIN-Alaudin dengan judul “Kesadaran Masyarakat Dalam Melakukan

Pembayaran Zakat Pertanian Padi di Desa Bontomacinna, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba” menjelaskan tentang kesadaran dalam melakukan pembayaran zakat pertanian melalui metode observasi dan studi sesuai dengan gambaran keadaan atau kondisi setempat. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa sebuah respon dari masyarakat terkait dengan zakat hasil pertanian di desa tersebut menunjukkan level yang cukup baik. Akan tetapi sebagian dari mereka terdapat warga yang yang tidak mengeluarkan zakat tersebut dan terdapat warga yang langsung menjual hasil panen tersebut maupun langsung membaginya dengan petani penggarap lainnya. Selain itu penerapan zakat pertanian yang terdapat di Desa Bontomacinna masih menggunakan tradisi dalam mengeluarkan zakat pertanian yaitu dengan cara hanya memberikan hasil zakat tersebut kepada orang yang diinginkan (Magfira and Thamrin Logawali 2017).

*Keenam*, Menurut Penelitian dari Tri Juniarti dalam jurnal Studi Al-Quran dan Hukum dengan Judul “Zakat Salak Masyarakat Desa Mergosari Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo Dalam Perspektif Hukum Islam” menjelaskan bahwa para petani salak yang terdapat di Desa Mergosari, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo telah menunaikan kewajiban dalam menunaikan zakat pertanian. Akan tetapi mereka menunaikan zakat pertanian belum sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam hukum Islam terkait dengan zakat pertanian (Juniarti 2017).

*Ketujuh*, Menurut penelitian dari Yulkarnain Harahab dalam jurnal UGM dengan judul “Kesadaran Hukum Umat Islam di Daerah Istimewa Yogyakarta Untuk Membayar Zakat Melalui Amil Zakat” menjelaskan tentang kesadaran membayar zakat sesuai hukum umat Islam di Daerah Istimewa Yogyakarta dan faktor yang mempengaruhi rendahnya kesadaran hukum dalam membayar zakat. Dalam penelitian ini, menunjukkan bahwa kesadaran terkait dengan hukum umat Islam yang terdapat di Daerah Istimewa Yogyakarta berada pada level rendah. Disisi lain, suatu hal yang dapat mempengaruhi rendahnya kesadaran hukum adalah kurangnya

pengetahuan maupun pemahaman yang dimiliki oleh umat Islam terhadap kebijakan mengenai pengelolaan zakat yang telah diatur dalam Undang-undang nomor 23 Tahun 2011 mengenai pengelolaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) maupun Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZ). Kemudian yang terakhir adalah Undang-undang terkait dengan pengelolaan zakat tersebut belum sepenuhnya efektif dalam meningkatkan (Dahlan 1998) dan menjalankan pengelolaan zakat tersebut (Harahab 2016).

*Kedelapan*, Menurut Sitti Mukarramah Nasir dalam penelitiannya yang berjudul “Kesadaran Masyarakat Dalam Melakukan Pembayaran Zakat Pertanian (Studi Kasus Petani Padi di Desa Pattaliking Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa)” menjelaskan tentang kesadaran masyarakat di Desa Pattaliking, Kecamatan Manuju, Kabupaten Gowa sudah baik dalam menunaikan zakat pertanian. Hal itu dibuktikan bahwa mereka telah mengeluarkan zakat pertanian tersebut ke masjid dan diberikan kepada keluarga terdekat. Akan tetapi mereka mengeluarkan zakat tersebut belum sesuai dengan ketentuan nishab yang terdapat di dalam aturan zakat pertanian itu sendiri (Nasir 2017).

*Kesembilan*, Menurut Rica Nofianti dalam penelitiannya yang berjudul “Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian Di Kepulauan Gili Raja Banmaleng Kecamatan Gili Genting” menjelaskan bahwa pelaksanaan dan perhitungan nishab zakat pertanian terhadap masyarakat di Desa Banmelang masih sangat kurang walaupun mereka menunaikan zakat pertanian tersebut. Hal tersebut dikarenakan masyarakat masih mengikuti tradisi adat istiadat nenek moyang mereka terdahulu dalam menunaikan zakat pertanian. Sehingga mereka menunaikan zakat tersebut tidak sesuai dengan aturan zakat pertanian menurut Islam (Nofianti 2019).

Tabel 2.1 Daftar Pustaka

No.	Judul Skripsi	Penulis dan Tahun	Persamaan	Perbedaan
1.	Tingkat Kepatuhan Petani Kentang Dalam Membayar Zakat Pertanian di Desa Kersik Tuo Kecamatan Kayu Aro Kabupaten Kerinci	Bambang Kurniawan 2019	Membahas tentang pengetahuan terkait dengan zakat pertanian	Lebih mengacu pada objektif terhadap pendapatan petani. Sedangkan pada penelitian ini lebih mengacu pada kesadaran zakat pertanian.
2.	Pengetahuan Masyarakat Terhadap Nisab Zakat Tanaman Padi di Desa Pasar Inuman Ditinjau Menurut Hukum Islam	Nurul Hadi 2016	Membahas tentang pengetahuan masyarakat yang masih rendah terkait dengan nishab zakat pertanian itu sendiri.	Lebih membahas tentang nishab zakat pertanian. Sedangkan pada penelitian ini lebih membahas tentang kesadaran

				terhadap zakat pertanian.
3.	Analisis Praktik Zakat Pertanian Pada Petani Desa Mesjid Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie	Nailul Muna 2019	Membahas tentang analisis dari zakat pertanian itu sendiri.	Praktik zakat pertanian sudah diterapkan walaupun belum maksimal. Sedangkan dalam penelitian ini praktik zakat pertanian belum diterapkan sama sekali.
4.	Zakat Pertanian Menuju Keluarga Peduli Zakat di Dusun Jintap, Kabupaten Ponorogo	Mohammad Ghozali,dkk 2018	Membahas tentang tujuan zakat pertanian dalam memberikan arahan dan kesadaran kepada masyarakat.	Sasaran penelitian lebih kepada keluarga peduli zakat. Sedangkan pada peneltian ini sasaran lebih kepada petani salak.



5.	Kesadaran Masyarakat Dalam Melakukan Pembayaran Zakat Pertanian Padi di Desa Bontomacinna, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba	Magfira dan Thamrin Logawali 2017	Membahas tentang zakat pertanian melalui metode obeservasi dan studi sesuai dengan kondisi dan gambaran setempat.	Masyarakat menunjukkan sebagian telah menunaikan zakat pertanian. Sedangkan pada penelitian ini masyarakat belum menerapkan zakat pertanian.
6.	Zakat Salak Masyarakat Desa Mergosari Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo Dalam Perspektif Hukum Islam	Tri Juniarti 2017	Membahas tentang zakat pertanian terhadap hasil kebun salak.	Masyarakat telah menunaikan sesuai dengan keinginan mereka sendiri dan belum sesuai dengan ketentuan nishabnya. Sedangkan dalam penelitian ini masyarakat berpandangan

				hanya sebatas memberikan hasil salak tersebut kepada keluarga mereka sendiri ataupun kepada saudara mereka.
7.	Kesadaran Hukum Umat Islam di Daerah Istimewa Yogyakarta Untuk Membayar Zakat Melalui Amil Zakat	Yulkarnain Harahab 2016	Membahas tentang kesadaran dalam menunaikan zakat.	Sasaran lebih luas yaitu umat Islam yang terdapat di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan dalam penelitian ini memiliki sasaran yang lebih sempit yaitu petani salak Dusun Pancoh Wetan.

8.	Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian Di Kepulauan Gili Raja Banmaleng Kecamatan Gili Genting Kabupaten Sumenep	Rica Nofianti 2019	Membahas tentang kesadaran dalam mengeluarkan zakat pertanian.	Masyarakat masih mengikuti tradisi adat istiadat dan nenek moyang mereka dalam membayar zakat pertanian. Dan mereka juga mengeluarkan zakat pertanian sesuai dengan takaran yang mereka inginkan. Sedangkan pada penelitian ini penerapan zakat pertanian belum diterapkan.
----	---	--------------------	--	---

9.	Kesadaran Masyarakat Dalam Melakukan Pembayaran Zakat Pertanian (Studi Kasus Petani Padi di Desa Pattaliking Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa)	Sitti Mukarrahmah Nasir 2017	Membahas tentang kesadaran terhadap zakat pertanian.	Masyarakat memberikan zakat pertanian tersebut ke masjid ataupun kepada keluarga terdekat. Sedangkan dalam penelitian ini masyarakat belum menerapkan zakat pertanian tersebut.
----	---	------------------------------	--	---

## B. Zakat Pertanian Menurut Pandangan Islam

Jika dilihat dari segi bahasa zakat dapat diartikan sebagai *thaharah* (kesucian), *tazkiyatut tathir* (mensucikan) dan *barakah* (keberkahan)(Ashshidiqi 1984).Kemudian jika dilihat dari segi istilah Adapun pengertian dari zakat itu sendiri adalah suatu bagian dari harta dengan memiliki persyaratan tertentu yang Allah SWT wajibkan kepada para hambanya yang telah mampu untuk diserahkan kepada orang yang berhak untuk menerima zakat tersebut.

Zakat merupakan sebuah bagian dari harta yang wajib ditunaikan oleh umat Islam yang telah memenuhi syarat zakat yaitu telah mencapai

nishabnya. Dan hasil zakat tersebut nantinya akan diberikan kepada seseorang yang berhak untuk menerimanya (Muin 2011). Ibnu Taimiyah telah memberikan sebuah komentar bahwa orang yang berzakat itu akan menjadi bersih jiwa dan hartanya.

Berkaitan dengan zakat pertanian itu sendiri, konsep zakat pertanian merupakan sebuah zakat yang dikeluarkan dari seluruh hasil pertanian yang ditanam dengan menggunakan suatu bibit yang nantinya dapat dikonsumsi oleh manusia, hewan dan makhluk hidup lainnya. Serta hasil dari perkebunan yang meliputi buah-buahan, pepohonan, ubi-ubian dan sayur-sayuran juga termasuk ke dalam kategori hasil zakat pertanian yang harus ditunaikan (Murfraini 2006).

## 1. Landasan Hukum Terkait Zakat Pertanian

### a. Al- Qur'an

Di dalam ajaran Islam telah memerintahkan kepada para umat muslim untuk bekerja keras agar mampu mendapatkan rezeki yang halal yang nantinya akan dijadikan sebagai kebutuhan hidup baik untuk diri sendiri maupun keluarganya, baik untuk kebutuhan rohani maupun kebutuhan jasmani. Karena hal tersebut telah dijelaskan di dalam surah Al- An'am ayat 141.

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۚ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۗ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

*“Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebum yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.” (QS.al- An'am: 141)*

b. As- Sunnah

Berdasarkan riwayat Imam Al- Bukhari menjelaskan bahwa pada sebuah pertanian yang memiliki tadah hujan ataupun mata air atau yang menggunakan penyerapan akar yang diambil sepersepuluh dan disirami dengan menggunakan penyiraman maka diambil seperduapuluh. [HR. al-Bukhari]

c. Ijma'

Berdasarkan mengenai dalil Ijma' umat telah bersepakat atas kewajiban sepersepuluh. Terkait dengan penjelasan dalil akal yang telah disebutkan mengenai hikmah pensyariatan tentang zakat adalah mengeluarkan kewajiban sepersepuluh untuk kaum kafir sebagai upaya mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh tuhan, mampu menguatkan orang yang lemah, serta mampu mensucikan dan membersihkan diri dari segala dosa(Zuhaily 1995).

2. Syarat Zakat Pertanian

Menurut penjelasan dari Hanafiyah terdapat syarat-syarat yang berkaitan dengan zakat pertanian diantaranya:

- a. Hendaknya tanah tersebut termasuk ke dalam kategori tanah *ushriyah*. Maka oleh karena itu tidak diwajibkan zakat dari kategori tanah *kharijiyah*. Dikarenakan *ushr*(sepersepuluh) dan *kharaj* (pajak) tidak dapat digabungkan dalam satu tanah.
- b. Adanya sesuatu yang tumbuh dari tanah tersebut. Jika tanah tersebut tidak menumbuhkan sebuah tanaman, maka hal tersebut tidak wajib untuk mengeluarkan sepersepuluh.
- c. Adapun sebuah tanaman yang mampu tumbuh dari tanah tersebut adalah tanaman yang disengaja untuk ditanami oleh pihak penanamnya sehingga mampu membuahkan hasil. Dalam hal ini, terkait hasil bumi yang berasal dari rerumputan, kayu bakar dan semacamnya tidak wajib dizakati. Dikarenakan tumbuhan tersebut tidak dapat membuat tanah semakin berkembang.

Dari sinilah, berkaitan dengan penjelasan Abu Hanifah bahwa nishab tidak menjadikan sebagai syarat wajib zakat sepersepuluh. Oleh karena itu, baik dari tanaman yang banyak maupun tanaman sedikit.

Adapun penjelasan lain yang berkaitan dengan syarat zakat pertanian itu sendiri antara lain:

1. Hasil pertanian tersebut harus dimiliki sendiri. Dalam artian yang berhak untuk mengeluarkan hasil zakat pertanian tersebut adalah pemilik lahan bukan penggarap lahan. Karena pemilik lahan tersebut yang memiliki hak untuk mengeluarkan hasil zakat pertanian tersebut.
2. Hasil pertanian tersebut telah mencapai nishab. Adapun nishab dari zakat pertanian itu sendiri adalah 653 kg (Achmad 2012).

Adapun pandangan umum terkait dengan syarat zakat diantaranya (Zuhaily 1995):

- a. Islam.
  - b. Baligh dan berakal. Menurut Imam Hanafi, zakat tidak diperuntukkan maupun tidak diwajibkan kepada anak kecil dan orang gila.
  - c. Kepemilikan penuh dari harta yang dimilikinya.
  - d. Telah melewati *haul* (satu tahun), kecuali pada zakat tanaman/pertanian.
3. Hasil Pertanian yang Wajib Dizakati

Berkaitan dengan hasil pertanian yang berasal dari bumi termasuk buah-buahan maupun biji-bijian yang harus dikeluarkan zakatnya seperti gandum, padi, buah-buahan dan tanaman lainnya seperti anggur, kismis, kurma, zaitun, kacang-kacangan, wijen dan kacang Panjang (Suharto Ugi 2004). Terkait dengan kesepakatan para ulama,

adapun hasil pertanian yang wajib dizakati memiliki empat jenis diantaranya gandum, jagung, kurma dan anggur(Ghozali 2011).

Dengan demikian, hal tersebut mampu memberikan keterangan perbedaan ulama yang berkaitan dengan zakat pertanian diantaranya(Hasan 2003):

- a. Dari pendapat Imam Malik menjelaskan bahwa tanaman yang memiliki kualitas kering, tahan lama, dan diproduksi sendiri oleh manusia termasuk tanaman yang dapat dikenakan zakat.
- b. Dari pendapat Al- Hasan Al- Bashri dan As- Sya'bi menjelaskan bahwa ada empat jenis tanaman yang dikenakan wajib untuk dizakati yaitu padi, kurma, gandum dan anggur. Mereka beralasan bahwa karena hanya keempat tanaman itu yang disebutkan di dalam hadist.
- c. Dari pendapat Ahmad Bin Hanbal menjelaskan bahwa segala hasil tanaman yang memiliki kategori tanaman yang mampu tahan lama, kering, dapat ditimbang dan diolah oleh manusia itu sendiri dapat dikenakan wajib zakat.

#### 4. Besar Jumlah Hasil Zakat Pertanian

Berdasarkan hasil tanaman ataupun buah-buahan yang berasal dari pengairan air sungai maupun curah hujan tanpa adanya pembiayaan dari pemiliknya, maupun tanaman yang dapat menyerap air dengan sendirinya seperti pohon-pohon yang tumbuh dari sebuah tanah yang berada di wilayah tadah hujan, maka zakat yang wajib dikeluarkan sebesar 10% apabila hasil tersebut telah mencapai nishab. Sedangkan berkaitan dengan tanaman yang berasal dari penyiraman dari petani itu sendiri hingga mereka mengeluarkan biaya dan tenaga, maka zakat yang wajib dikeluarkan sebesar 5%(Lutviyyah Ismy 2016).

#### 5. Nishab Zakat Pertanian



Nishab merupakan suatu batasan jumlah wajib zakat (Hasan 2003). Berkaitan dengan hasil pertanian tidak disyaratkan untuk mencapai satu nishab. Akan tetapi dari hasil pertanian tersebut harus dikeluarkan untuk setiap panennya. Sedangkan panen hasil pertanian tersebut beraneka ragam. Ada yang memiliki musim panen setahun sekali, setahun dua kali, bahkan ada yang memiliki hasil panen tiga kali hingga empat kali dalam setahun. Dengan demikian, setiap panen yang hasilnya telah mencapai nishab, maka wajib untuk dizakati.

Adapun penjelasan terkait dengan nishab zakat pertanian itu sendiri adalah 5 wasaq. Wasaq merupakan salah satu ukuran. Dalam hal ini ukuran satu wasaq sama dengan 60 sha. Sedangkan nishab dari zakat pertanian itu sendiri adalah 5 wasaq dan jika diukur melalui timbangan berat yaitu sekitar 653 kg.

Dengan demikian, jika dihitung dalam ukuran berat, maka satu sha' perhitungannya disamakan dengan 2,176 kg. Sehingga konsep perhitungan dari zakat pertanian itu sendiri adalah  $5 \times 60 \times 2,176 \text{ kg} = 652,8$  atau jika digenapkan menjadi 653 kg (Anon n.d.).

#### 6. Orang yang Berhak menerima zakat

Didalam Al- Qur'an telah menjelaskan tentang orang-orang yang berhak menerima dana zakat yang terdapat di dalam surah At-Taubah ayat 60.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ  
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

*“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah*

*Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”*  
(QS. At- Taubah: 60)

Dengan demikian, adapun penjelasan yang berkaitan dengan dalil diatas terdapat 8 golongan orang-orang yang berka menerima zakat diantaranya(Nisak 2017):

1. Fakir. Yaitu orang-orang yang tidak memiliki sesuatu yang dapat mencukupi kebutuhan mereka baik untuk dirinya sendiri maupun untuk keluarganya. Atau bisa juga dikatakan fakir adalah seseorang yang tidak memiliki sesuatu untuk kebutuhan hidup diri sendiri maupun untuk keluarganya selama setengah tahun maupun selama satu tahun.
2. Miskin. Yaitu orang-orang yang memiliki separuh harta akan tetapi tidak mampu mencukupi kebutuhannya dalam kurun selama setahun penuh. Maka dengan demikian mereka diberi sesuatu dari hasil zakat tersebut guna untuk menyempurnakan kekurangan nafkah dalam setahun.
3. Amil. Yaitu orang-orang yang mendapatkan amanah untuk mengelola dana zakat dari para muzakki. Sehingga mereka berhak menerima hasil zakat tersebut.
4. Muallaf. Yaitu orang-orang yang tidak memiliki iman yang kuat ataupun orang-orang yang baru saja masuk Islam. Sehingga mereka patut dijadikan orang yang berhak menerima zakat yang nantinya dana zakat tersebut akan dijadikan sebagai penguat keimanan mereka.
5. Budak. Yaitu termasuk memerdekakan para budak dari hasil uang zakat tersebut dan juga untuk membantu para budak yang ingin membelinya dan melepaskan maupun membebaskan tawanan Islam.
6. Orang yang berhutang. Yaitu orang-orang yang tidak memiliki sesuatu untuk menutupi tanggungan hutangnya. Sehingga mereka diberikan zakat untuk menutupi tanggungannya.

7. *Fi sabilillah*. Yaitu orang-orang yang berjihad di jalan Allah berhak menerima zakat untuk kebutuhan mereka agar dapat mencukupi ketika berjihad seperti membeli peralatan senjata mereka. Dalam hal ini hasil dana *Fi sabilillah* juga dikenakan kepada seseorang yang kurang mampu guna untuk menuntut ilmu Pendidikan umum maupun agama.
8. *Ibnu sabil*. Yaitu seorang musafir (orang berpergian) yang perjalanannya terputus. Sehingga ia dapat menerima zakat untuk dapat digunakan agar ia bisa kembali ke negaranya.

Selain itu Adapun beberapa poin yang terkait dengan kedudukan zakat di dalam Islam itu sendiri antara lain:

#### Zakat dalam Perspektif Ekonomi Sosial

Jika dilihat dari segi istilah dari ekonomi sendiri, zakat adalah suatu tindakan pemindahan harta kekayaan dari golongan kaum kaya ke golongan kaum yang tidak memiliki harta. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa dengan adanya pemindahan kekayaan tersebut mampu memberikan sumber-sumber ekonomi kepada golongan yang tidak mampu. Sehingga tindakan tersebut dapat memberikan perubahan yang bersifat ekonomis. Seperti jika seseorang yang menerima dana hasil dari zakat itu sendirinya nantinya mereka bisa menggunakannya untuk dijadikan untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri dan keluarga serta mereka juga mampu menggunakan dana tersebut untuk menciptakan usaha yang akan mereka tekuni. Dengan demikian walaupun zakat merupakan suatu ibadah yang ditunaikan untuk Allah SWT tetapi zakat juga termasuk ibadah yang dapat membantu antar sesama manusia guna untuk mensejahterakan kehidupan yang lebih baik nantinya (Mas'ud 2005).

Terkait dengan hal tersebut, Raharjo berpendapat bahwa zakat dapat berkembang dengan menggunakan pendekatan ekonomi dengan menggunakan konsep muamalah yaitu bagaimana manusia dapat

mensejahterakan antar satu sama lain dan melaksanakan kehidupan bermasyarakat secara bersama-sama termasuk kehidupan yang mengacu dalam bidang ekonomi.

Besarnya peranan zakat dalam bidang sosial ekonomi dan seseorang yang lalai akan menunaikan membayar zakat itu sendiri akan mendapatkan azab. Hal ini telah dijelaskan dalam surat At- Taubah ayat 34-35 Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَآكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ  
وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۗ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ  
اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

*“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, (Qs. At-Taubah:34)*

يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَمُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وظُهُورُهُمْ ۗ هَذَا  
مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ

*“Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu”(Qs.At-Taubah:35).*

Berkaitan dengan pembahasan sosial ekonomi islam yang saling menyatu dan saling berkaitan antar satu sama lain yaitu adanya pelarangan riba dan perintah itu membayar zakat. Dalam hal ini pelarangan riba telah membuktikan bahwa hal tersebut mampu memberikan dampak negatif pada sistem perekonomian dan dapat

menghancurkan sistem ekonomi itu sendiri. Lain halnya dengan perintah membayar zakat. Karena dengan adanya zakat tersebut mampu membangun sistem perekonomian. Karena zakat mampu mengangkat kaum fakir miskin dan juga akan menambah produktifitas di lingkungan masyarakat dari hasil dana zakat yang mereka peroleh. Sehingga hal tersebut dapat meningkatkan kinerja mereka dan mampu membuka lapangan pekerjaan yang nantinya bisa memberikan manfaat untuk mereka dalam memperoleh pendapatan (Rahardjo 1999).

Dengan demikian, apabila ditinjau dari segi pemikiran rasional ekonomis dan etis zakat dijadikan sebagai sumber yang mampu mengangkat derajat kaum fakir miskin maupun kaum golongan yang tidak mampu sehingga nantinya mereka dapat terbantu untuk memenuhi kebutuhan mereka dan diharapkan penerapan zakat dapat tercapai secara maksimal.

#### Hak Fakir Miskin atau Ibadah

Salah satu tujuan dari zakat itu sendiri adalah mengatasi dan memperkecil ketimpangan sosial ekonomi yang terdapat di kalangan masyarakat. Dalam hal ini tujuan zakat juga dapat diartikan untuk menjadikan dan mewujudkan ekonomi yang terdapat diantara masyarakat secara adil dan seimbang. Sehingga nantinya golongan kaum kaya akan semakin kaya dan golongan fakir miskin akan semakin tertindas. Akan tetapi zakat membawa pada keadilan yaitu golongan kaum kaya akan membantu golongan kaum fakir miskin sehingga asas kesejahteraan masyarakat akan terwujud. Serta golongan kaum bawah tidak semakin tertindas dan justru semakin terbantu dengan adanya bantuan dan zakat tersebut.

Dalam hal ini penyariatannya mengenai zakat jika ditinjau dari hikmah dan tujuannya itu sendiri dapat dirasionalkan kepada sasaran praktisnya. Adapun tujuannya sebagai berikut (Ali 1988):

- a. Membina dan mengarahkan kepada tali persaudaraan antar umat Islam dan umat manusia.
- b. Menghilangkan sifat dengki dan kikir atas harta yang mereka miliki.
- c. Mengangkat derajat kaum fakir miskin dan mampu membantu mereka dalam mengatasi penderitaan dan kemiskinan di dalam kehidupan.
- d. Zakat sebagai sarana dalam pemerataan pendapatan guna untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial di lingkungan masyarakat.
- e. Dapat mengembangkan rasa tanggung jawab dan menyadarkan seseorang dalam membantu antar sesama manusia. Terutama ditujukan kepada seseorang yang memiliki harta lebih.

Selain itu zakat juga memiliki hikmah tersendiri yang bersifat rohani. Adapun gambaran dari hikmah dalam menenun zakat itu sendiri antara lain:

- a. Dapat mewujudkan keadilan sosial di lingkungan masyarakat.
- b. Mampu mewujudkan tali persaudaraan dan solidaritas antar sesama manusia.
- c. Melindungi masyarakat dari ketimpangan sosial dan kemiskinan di dalam kehidupan.
- d. Dapat mengurangi angka kemiskinan di lingkungan masyarakat.
- e. Menumbuhkan kesadaran akan pentingnya rasa saling tolong menolong dan gotong royong.
- f. Dapat mensyukuri nikmat dan karunia yang telah diberikan oleh Allah SWT, membersihkan diri dari sifat dengki dan kikir, dan mampu menumbuhkan harta dan keberkahan.

Dengan demikian adanya tujuan dan hikmah yang terkandung dari zakat sendiri memberikan makna bahwa zakat merupakan sebuah konsep ajaran agama Islam yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan Sunnah. Selain itu zakat juga merupakan sarana maupun perantara yang

berfungsi sebagai pemberi keadilan sosial di masyarakat. Dalam hal ini pembayaran dalam menunaikan zakat memiliki dua kebaikan yaitu menyelamatkan seseorang dari akhlak tercela yang ditimbulkan karena cinta kepada harta dan kekayaan dan juga mampu menjauhkan seseorang dari dosa. Sehingga zakat mampu membersihkan hati dan jiwa kepada orang yang menunaikan kewajiban zakat tersebut.

Berkaitan dalam hal ini, jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu menurut Tri Juniarti yang membahas tentang zakat salak masyarakat Desa Mergosari, Kabupaten Wonosobo yang mengeluarkan zakat pertanian dalam bentuk uang (Juniarti 2017) dan Rica Novianti yang membahas tentang pelaksanaan zakat hasil pertanian di Kepulauan Gili Raja Desa Banmaleng, Kabupaten Sumenep yang mengeluarkan dalam bentuk jagung (Nofianti 2019) menunjukkan bahwa masyarakat menunaikan zakat pertanian sesuai dengan keinginan mereka sendiri tanpa ketentuan nishab yang terdapat di dalam zakat pertanian menurut pandangan Islam. Selain itu dari kedua penelitian tersebut masyarakat masih mengeluarkan zakat pertanian sesuai dengan tradisi adat istiadat dari nenek moyang mereka. Sehingga mereka mengeluarkan zakat pertanian bukan dari ketentuan zakat menurut Islam akan tetapi mereka menunaikan zakat pertanian tersebut sesuai dengan tradisi adat istiadat yang dibawa oleh nenek moyang mereka.

Adapun sasaran yang diberikan dalam penelitian tersebut masyarakat menunaikan zakat pertanian kepada kerabat maupun keluarga terdekat mereka dan tidak memandang kaya dan miskin. Hal itu menunjukkan bahwa mereka masih mengeluarkan zakat pertanian tanpa memandang kelas sosial. Sedangkan di dalam zakat pertanian itu sendiri diberikan kepada 8 ashnaf termasuk golongan kaum fakir miskin dan tidak diberikan kepada kalangan orang kaya. Dengan demikian hal tersebut tidak bisa dikatakan sebagai zakat pertanian akan tetapi hal tersebut termasuk ke dalam sedekah atas pemberian mereka. Sehingga

dalam penelitian tersebut masyarakat dalam mengeluarkan zakat pertanian tidak sah dikarenakan tidak sesuai dengan ketentuan zakat pertanian yang terdapat di dalam pandangan Islam itu sendiri. Sedangkan dalam penelitian ini masyarakat beranggapan jika mereka memberikan hasil salak tersebut kepada kerabat maupun keluarga terdekat mereka itu termasuk ke dalam sedekah.

### **C. Teori Tentang Kesadaran**

Kesadaran merupakan suatu kemampuan untuk mengetahui perasaan dan sebab seseorang mampu merasakan seperti itu dan perilaku seseorang yang berpengaruh terhadap orang lain. Adapun berkaitan dengan kemampuan tersebut berpacu pada kemampuan bagaimana seseorang mampu mewujudkan potensi yang telah mereka miliki dan merasa puas maupun senang atas potensi yang telah diraih dalam kehidupan pribadi mereka (Steven 2003).

Dalam pengertian lain terkait dengan kesadaran diri, penjelasan dari May yaitu seorang psikiater yang telah dikutip oleh Koesworo menjelaskan terkait dengan pengertian kesadaran diri merupakan kapasitas yang dapat memungkinkan manusia mengamati diri sendiri maupun membedakan antara tentang dirinya dengan orang lain (Koeswara 1987).

Dalam hal ini, (Goleman 1996) juga menyatakan terkait dengan kesadaran diri. Bahwa dia menjelaskan kesadaran diri adalah proses mengetahui apa yang sedang dirasakan untuk memandu dalam mengambil sebuah keputusan. Selain itu, dia juga berpendapat bahwa kesadaran diri merupakan suatu tolak ukur realistis atas kemampuan diri yang dimilikinya dan sebuah kepercayaan diri yang kuat. (Suryanti dan Ika 2004) berpendapat bahwa ketika kita makin mengenal dan mengetahui diri kita pribadi, maka hal tersebut mampu memberikan pemahaman atas apa yang kita lakukan dan kita rasakan. Dengan demikian, pemahaman tersebut mampu memberikan kebebasan maupun kesempatan untuk mengubah sebuah hal yang ingin kita ubah mengenai diri kita masing-masing. Sehingga hal



tersebut dapat menciptakan sebuah kehidupan yang kita inginkan. Untuk itu kesadaran diri mampu memungkinkan kita untuk berhubungan langsung terhadap emosi, pikiran dan tindakan yang kita lakukan.

Dengan demikian, tanpa adanya pemahaman terlebih dahulu, munculnya kesadaran sangatlah minim. Bahkan seseorang tidak akan sadar jika mereka tidak mampu mengetahui hal yang harus dilakukan pada waktu tertentu. Maka dari itu, dengan adanya bantuan dari pemahaman tersebut dapat menimbulkan kesadaran seseorang. Sehingga mereka nantinya akan melakukan tindakan terhadap suatu hal yang belum pernah mereka ketahui sebelumnya.

Selain itu kesadaran dari seseorang akan terlihat dari sebuah perilaku maupun sikap dari seseorang tersebut yang nantinya akan dijadikan sebagai akibat adanya sebuah motivasi dalam bertindak. Dari sinilah kesadaran memiliki beberapa tingkatan menurut Ny.Bull yang dapat menunjukkan perilaku seseorang tersebut. Adapun macam-macam tingkatan tersebut antara lain:

- a. Kesadaran dengan sifat *Anomous* yaitu dapat diartikan sebagai suatu kesadaran maupun kepatuhan yang tidak jelas alasan dan dasarnya ataupun sebuah orientasinya.
- b. Kesadaran dengan sifat *Heteronomous* yaitu dapat diartikan sebagai suatu kesadaran maupun kepatuhan yang berlandaskan pada orientasi motivasi yang beraneka ragam. Sehingga pada model kesadaran ini memiliki kekurangan yaitu mudah berubah-ubah tergantung dari situasi maupun keadaan sekitar.
- c. Kesadaran dengan sifat *Sosionomus* yaitu dapat diartikan sebagai suatu kesadaran maupun kepatuhan yang terbaik. Karena dalam kesadaran tipe ini didasarkan pada kesadaran yang terdapat di dalam diri seseorang itu sendiri.

Dengan demikian, dari beberapa penjelasan tersebut kesadaran dapat diartikan sebagai sebuah tingkah laku maupun sikap yang ditampakkan oleh seseorang berdasarkan apa yang mereka ketahui. Sehingga dengan adanya hal tersebut, mereka nantinya akan mematuhi atau mentaati atauran yang berlaku di dalam lingkungan sekitar mereka.

Menurut Baron dan Bryn (2005) terkait dengan indikator kesadaran seseorang memiliki beberapa bentuk antara lain (Akbar, Amalia, and Fitriah 2018):

1. *Self awareness subjektif* adalah sebuah kemampuan diri untuk membedakan diri sendiri dari lingkungan sosial maupun lingkungan fisiknya. Adapun yang dimaksud terkait dengan hal ini yaitu menunjukkan bahwa seseorang harus bersikap dalam menentukan dan menilai antara diri sendiri dengan orang lain.
2. *Self awarenes subjektif* adalah kapasitas seseorang dalam menjadi objek perhatian bagi diri sendiri. Adapun yang dimaksud terkait dengan hal ini yaitu mereka sadar dan mengetahui bahwa mereka tahu dan mengingat bahwa mereka ingat. Maksudnya adalah mereka sadar akan tugas dan tanggung jawab mereka.
3. *Self awareness simbolik* adalah sebuah kemampuan seseorang dalam membentuk sebuah konsep abstrak dari diri sendiri melalui kemampuan berbahasa untuk berkomunikasi maupun berinteraksi guna untuk menjalin hubungan yang lebih baik.

Dengan demikian hal tersebut nantinya akan memunculkan sebuah tahapan-tahapan dari kesadaran itu sendiri. Adapun tahapan-tahapan terkait dengan kesadaran antara lain (Wardhani 2008):

1. *Unconscious Incompetence* yaitu merupakan sebuah tahapan pertama dimana seseorang tidak mengerti apa yang harus dilakukannya.
2. *Conscious Incomptence* yaitu merupakan sebuah tahapan kedua dimana seseorang tahu ataupun mengerti yang seharusnya dilakukan. Akan

tetapi perlu adanya sebuah pembelajaran bagaimana untuk melakukan suatu hal dengan benar.

3. *Conscious Competence* yaitu merupakan sebuah tahapan ketiga dimana seseorang dapat melakukan suatu hal dengan benar dikarenakan seseorang tersebut telah mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan. Dalam kata lain seseorang yang terdapat ditahapan ini telah mentaati peraturan yang telah ada.
4. *Unconscious Competence* yaitu merupakan tahapan yang terakhir dimana seseorang ditahapan ini telah memiliki kebiasaan dan telah mengetahui secara benar atas segala apa yang harus dilakukannya.



## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Desain Penelitian**

Adapun pengertian dari desain penelitian itu sendiri adalah sebuah rencana program kerja yang terstruktur terkait dalam hal yang langsung berhubungan dengan variabel-variabel tertentu secara komprehensif agar nantinya hasil riset tersebut mampu memberikan sebuah jawaban-jawaban terkait dengan penelitian yang dilakukan (Husein 2008). Selain itu, desain penelitian juga dapat diartikan sebagai tahapan yang akan dijadikan untuk menjawab sebuah permasalahan dari penelitian tersebut (Azmi, Nasution, and Wardayani 2018).

Terkait dengan penelitian ini, penulis menggunakan sebuah metode penelitian kualitatif. Yang mana metode kualitatif tersebut nantinya akan menggunakan pengamatan lapangan, sumber pustaka dan melakukan wawancara terhadap sumber terkait. Adapun tujuan dari penelitian kualitatif itu sendiri adalah untuk menggambarkan sebuah realita yang terdapat di Dusun Pancoh Wetan terkait dengan kesadaran petani salak terhadap zakat pertanian.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Adapun lokasi dalam penelitian ini berada di Dusun Pancoh Wetan, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### **C. Waktu Pelaksanaan penelitian**

Adapun waktu pelaksanaan penelitian dilaksanakan pada 15 Juni 2020 – 15 Juli 2020.

#### **D. Populasi dan Sampel**

Adapun populasi dari penelitian ini adalah 70 orang dari keseluruhan warga yang berprofesi sebagai petani salak. Sedangkan adapun sampel dari

penelitian ini adalah 5 orang dari 70 orang yang berprofesi sebagai petani salak.

#### **E. Objek Penelitian**

Adapun objek dari penelitian ini adalah kesadaran petani salak terhadap zakat pertanian.

#### **F. Sumber Data**

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder.

##### **1. Data Primer**

Data primer adalah sebuah data yang diperoleh langsung dari sumber terkait dilapangan tanpa melalui media(Ferdinand 2011).

##### **2. Data Sekunder**

Data sekunder adalah sebuah data yang diperoleh dari sumber dari pustaka, dokumen-dokumen dan maupun dari data badan-badan penelitian(Ferdinand 2011).

Selain itu, data sekunder juga dapat diartikan sebagai data yang tersusun dari dokumen-dokumen seperti jurnal, karya tulis ilmiah, dan buku(Sumardi Suryabrata 2014) yang masih memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.

#### **G. Teknik Pengumpulan Data**

Terkait dengan Teknik pengumpulan data pada penelitian ini untuk mendapatkan sebuah data yang dibutuhkan penulis menggunakan sebuah metode sebagai berikut:

##### **1. Observasi Lapangan**

Dalam observasi lapangan ini nantinya akan dilakukan di Dusun Pancoh Wetan dengan cara mengamati kondisi masyarakat sekitar. Terkhusus terhadap para petani salak yang terdapat di daerah tersebut guna untuk memperoleh data yang berkaitan dengan penelitian ini.

## 2. Wawancara

Terkait dengan metode wawancara dalam penelitian ini, nantinya akan menggunakan wawancara terstruktur yang telah disusun oleh penulis sebelum melakukan wawancara kepada narasumber terkait. Metode wawancara ini dilakukan dengan cara langsung bertatap muka maupun melalui media perantara yang nantinya akan dituju kepada narasumber terkait.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sebuah metode yang bersumber dari buku, jurnal, karya ilmiah, maupun dari sumber yang relevan yang berkaitan dengan penelitian ini. Selain itu dokumentasi juga dapat diartikan sebagai studi dokumen sebagai pelengkap dari metode Teknik pengumpulan data itu sendiri (Sugiyono 2012).

## **H. Definisi Konseptual Variabel dan Operasional Variabel**

### 1. Konseptual Variabel

Adapun pengertian dari konseptual variabel itu sendiri adalah sebuah unsur penelitian yang menjelaskan suatu karakteristik dari permasalahan yang akan diteliti.

### 2. Operasional Variabel

Adapun pengertian dari operasional variabel itu sendiri adalah sebuah metode operasional dengan cara merubah menjadi sebuah variabel yang memiliki nilai tertentu dari penelitian tersebut.

## **I. Instrumen Penelitian**

Berkaitan dengan penelitian dengan menggunakan metode kualitatif ini, peneliti menggunakan sebuah metode wawancara guna untuk mendapatkan sumber data dan pengumpulan data yang terkait dengan penelitian ini. Dalam hal ini, peneliti nantinya akan menggunakan metode wawancara terstruktur yang akan dijadikan sebagai pokok utama dalam penelitian ini.

### 1. Sudah berapa lama bapak/ibu bekerja sebagai petani salak?

2. Apakah kebun tersebut adalah milik sendiri/milik orang lain?
3. Berapa jumlah luas kebun yang bapak/ibu miliki?
4. Berapa keuntungan yang didapatkan bapak/ibu dari hasil setiap panen?
5. Apa yang bapak/ibu ketahui terkait dengan zakat pertanian itu sendiri?
6. Dari siapa bapak/ibu mengetahui zakat pertanian?
7. Apakah bapak/ibu mengeluarkan zakat pertanian secara paksaan/kemauan diri sendiri?
8. Jika bapak/ibu mengeluarkan zakat pertanian, berapa kilogram nishab salak yang dizakati?
9. Apakah bapak/ibu mengeluarkan zakat pertanian dari hasil setiap panen tersebut?
10. Berapa kali hasil panen tersebut jika dihitung dalam satu tahun?
11. Dalam bentuk apa jika bapak/ibu memberikan zakat hasil pertanian tersebut?
12. Kepada siapa hasil panen tersebut diberikan jika bapak/ibu mengeluarkan zakat hasil pertanian?
13. Apa manfaat dari membayar zakat pertanian itu sendiri?

#### **J. Teknik Analisis Data**

Adapun pengertian dari analisis data itu sendiri adalah proses maupun suatu usaha dalam memilih, memilih, menggolongkan, membuang data untuk menjawab dari dua permasalahan. Yang pertama adalah sebuah permasalahan yang berkaitan dengan tema apa yang didapatkan dari data-data yang terdapat di dalam penelitian ini. Yang kedua adalah seberapa jauh data tersebut mampu menjadi penyokong terhadap tema penelitian ini.

Dalam hal ini, terkait dengan analisis lapangan peneliti menggunakan sebuah metode analisis data model Miles dan Huberman yang berpendapat bahwa dalam melakukan sebuah aktivitas ketika menganalisis sebuah data kualitatif, nantinya perlu dilakukan secara langsung maupun secara interaktif. Sehingga data yang didapatkan nantinya memiliki kesesuaian dengan hasil penelitian tersebut. Adapun model aktivitas menurut Miles dan Huberman yaitu Pengumpulan Data (*Data Collection*), Reduksi Data (*Data*

*Reduction*), Penyajian Data (*Data Display*), dan Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*).

a. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Pengumpulan data merupakan tahapan awal dalam menemukan gambaran umum terkait dengan penelitian yang bersangkutan. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara melakukan wawancara kepada narasumber terkait, melakukan observasi, maupun mengumpulkan dokumentasi dari sumber-sumber yang berkaitan dengan penelitian tersebut.

b. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data dapat diartikan sebagai memilah hal-hal utama maupun hal pokok dalam penelitian agar nantinya mampu memberikan gambaran yang lebih jelas dan terperinci agar dapat memudahkan penulis dalam melakukan pengumpulan data dari penelitian tersebut

c. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data merupakan sebuah teks yang memiliki sifat naratif. Penyajian data dapat disajikan dalam bentuk bagan, uraian singkat, hubungan antar sesama kategori dan bentuk lainnya. Dengan demikian dapat memudahkan peneliti untuk memperoleh penyajian data dari hasil penelitian tersebut. Sehingga nantinya dalam mengambil kesimpulan dapat lebih mudah dan sesuai dengan data-data dan

d. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Penarikan kesimpulan dapat diartikan sebagai bentuk dalam menjawab sebuah rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian tersebut(Sugiyono 2012).



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Kondisi Dusun Pancoh Wetan**

##### **1. Kondisi Lingkungan Dusun Pancoh Wetan**

Dusun pancoh wetan memiliki luas sekitar 24,67 Ha. Jika dilihat dari kondisi lingkungan Dusun Pancoh Wetan itu sendiri terletak di bawah Lereng Gunung Merapi sehingga kondisi iklim di dusun tersebut dapat dikategorikan sejuk dan termasuk stabil dalam curah hujan maupun terik matahari. Walaupun tidak termasuk dalam jalur dusun yang dilewati oleh lahar dingin secara langsung ketika Gunung Merapi Meletus. Namun kondisi tanah yang terdapat di Dusun ini juga termasuk tanah subur dan cocok digunakan warga sekitar untuk bercocok tanam. Tak jauh dari lokasi Dusun, terdapat sumber mata air dengan aliran air cukup deras sehingga mampu memenuhi kebutuhan warga sehari-hari, serta kebutuhan dalam bertani salak, padi, cabai dan lain sebagainya.

Oleh karena itu adapun potensi alam yang terdapat di Dusun Pancoh Wetan itu sendiri memiliki kekayaan yang cukup melimpah. Selain itu dengan tanah yang subur dan sangat cocok digunakan untuk lahan pertanian membuat lokasi tersebut memiliki potensi hasil pertanian yang cukup baik. Terutama dari hasil kebun salak yang mendominasi di Dusun Pancoh Wetan tersebut yang hampir di setiap lingkungannya terdapat kebun salak yang cukup melimpah.

Berdasarkan hasil wawancara dari warga setempat, total rata-rata yang dihasilkan petani salak Ketika musim panen berkisar mulai dari 500 kg hingga 3 ton setiap musim panen. Tergantung dari luas lahan yang dimiliki dan kondisi ketika musim panen tiba. Sedangkan rata-rata luas kepemilikan kebun warga di Dusun Pancoh wetan itu sendiri berkisar mulai dari 400 m<sup>2</sup> sampai 3000 m<sup>2</sup>.

Hal lain yang dapat ditemukan di Dusun Pancoh Wetan adalah adanya kandang ternak yang diberi nama Andhini Mulyo. Kandang ini dimiliki oleh perangkat desa sebagai salah satu fasilitas yang disewakan kepada kelompok ternak yang terdapat di Dusun Pancoh Wetan itu sendiri. Dengan luas kadang secara keseluruhan mencapai 1428 m<sup>2</sup> yang nantinya dikenakan biaya sewa Rp 500.000 per 1000 m<sup>2</sup> dalam waktu 1 tahun. Adapun dalam pakan ternak, warga Dusun Pancoh Wetan tidak perlu jauh-jauh mencari atau membelinya karena disekitar dusun masih banyak lapangan yang ditumbuhi rerumputan yang dapat dipangkas untuk pakan hewan ternak.

Dalam perkembangan teknologi tani di Dusun Pancoh Wetan itu sendiri sebenarnya belum dapat dikatakan maju. Hal ini dikarenakan dalam proses perkawinan salak jantan dan salak betina masih dilakukan secara manual oleh para petani salak. Hal ini tentunya memakan banyak waktu dalam 1 kali proses perkawinan, karena luas kebun yang dimiliki juga tidaklah kecil. Selain itu, dalam proses pemberian pupuk dari warga masih memanfaatkan kotoran hewan yang langsung diletakkan disekitar pohon salak tersebut. Selain itu warga juga memanfaatkan kotoran hewan tersebut dengan cara melakukan proses fermentasi selama paling lama 3 bulan hingga menjadi pupuk yang matang. Selain itu, para petani padi di Dusun Pancoh Wetan juga dapat dikategorikan sangat sedikit. Oleh karena itu dalam pembajakan sawah para petani masih menggunakan sapi atau kerbau sebagai alat bajaknya dan belum menggunakan traktor yang dapat digunakan para petani padi untuk membajak sawah.

Selain itu jika dilihat dari kondisi lingkungan yang terdapat di Dusun Pancoh wetan itu sendiri terbagi menjadi 2 RT dengan jumlah total penduduk sekitar 238 jiwa yang terbagi menjadi 67 Kepala Keluarga. Adapun data jumlah penduduk jika dilihat dari jenis kelamin disetiap RT yang terdapat di Dusun Pancoh Wetan antara lain:

Tabel 4.1 Data Jenis Kelamin RT.03 Dusun Pancoh Wetan

No.	Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk
1.	Laki-laki	63 Jiwa
2.	Perempuan	63 Jiwa
<b>Total</b>		<b>126 Jiwa</b>

Sumber: Data jumlah jenis kelamin RT 03 Dusun Pancoh Wetan

Tabel 4.1 Data Jenis Kelamin RT.04 Dusun Pancoh Wetan

No.	Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk
1.	Laki-laki	57 Jiwa
2.	Perempuan	55 Jiwa
<b>Total</b>		<b>112 Jiwa</b>

Sumber: Data jumlah jenis kelamin RT 04 Dusun Pancoh Wetan


Sehingga jika ditotal jumlah seluruh penduduk yang terdapat di Pancoh Wetan itu sendiri antara lain:

Tabel 4.1 Data Seluruh Jumlah Jenis Kelamin Dusun Pancoh Wetan

No.	Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk
1.	Laki-laki	120 Jiwa
2.	Perempuan	118 Jiwa
<b>Total</b>		<b>238 Jiwa</b>

Sumber: Data jumlah seluruh jenis kelamin penduduk Dusun Pancoh Wetan

Sedangkan jika diprosentase maka hasilnya data tersebut sebagai berikut.



Gambar 4.1 Data Jumlah Jenis Kelamin Penduduk Pancoh Wetan

Dengan demikian jika dilihat dari prosentase jenis kelamin yang terdapat di Dusun Pancoh Wetan itu sendiri jumlah seorang Laki-laki lebih banyak jika dibandingkan dengan jumlah seorang perempuan

Adapun jika dilihat dari data jumlah penduduk menurut usia disetiap RT yang terdapat di Dusun Pancoh Wetan itu sendiri antara lain:

Tabel 4.1 Data Jumlah Usia RT.03 Dusun Pancoh Wetan

No.	Keterangan	Jumlah Penduduk
1.	Anak-anak	31 Jiwa
2.	Dewasa	68 Jiwa
3.	Lansia	27 Jiwa
<b>Total</b>		<b>126 Jiwa</b>

Sumber: Data Jumlah usia penduduk RT 03 Dusun Pancoh Wetan

Tabel 4.1 Data Jumlah Usia RT.04 Dusun Pancoh Wetan

No.	Keterangan	Jumlah Penduduk
1.	Anak-anak	31 Jiwa
2.	Dewasa	70 Jiwa
3.	Lansia	11 Jiwa

<b>Total</b>	<b>112 Jiwa</b>
--------------	-----------------

Sumber: Data Jumlah usia penduduk RT 04 Dusun Pancoh Wetan


Sehingga jika ditotal jumlah keseluruhan penduduk menurut usia yang terdapat di Pancoh Wetan itu sendiri antara lain:

Tabel 4.1 Data Jumlah Usia Seluruh Dusun Pancoh Wetan

No.	Keterangan	Jumlah Penduduk
1.	Anak-anak	62 Jiwa
2.	Dewasa	138 Jiwa
3.	Lansia	38 Jiwa
<b>Total</b>		<b>238 Jiwa</b>

Sumber: Data jumlah seluruh usia penduduk Dusun Pancoh Wetan

Sedangkan prosentase dari data jumlah penduduk menurut usia sebagai berikut.



Gambar 4.1 Data Jumlah Usia Seluruh Penduduk Dusun Pancoh Wetan

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penduduk produktif yang paling mendominasi menurut usia yang terdapat di Dusun Pancoh

Wetan itu sendiri adalah orang dewasa. Sedangkan penduduk produktif menurut usia yang paling sedikit adalah lansia.

Adapun jumlah penduduk jika dilihat dari pemeluk agama yang disetiap RT yang terdapat di Dusun Pancoh Wetan itu sendiri antara lain:

Tabel 4.1 Data Jumlah Pemeluk Agama RT.03 Dusun Pancoh Wetan

No.	Agama	Jumlah Penduduk
1.	Islam	82 Jiwa
2.	Katholik	40 Jiwa
3.	Kristen	4 Jiwa
4.	Hindu	0 Jiwa
5.	Budha	0 Jiwa
<b>Total</b>		<b>126 Jiwa</b>

Sumber: Data Jumlah pemeluk agama RT 03 Dusun Pancoh Wetan

Tabel 4.1 Data Jumlah Pemeluk Agama RT.04 Dusun Pancoh Wetan

No.	Agama	Jumlah Penduduk
1.	Islam	107 Jiwa
2.	Katholik	5 Jiwa
3.	Kristen	0 Jiwa
4.	Hindu	0 Jiwa
5.	Budha	0 Jiwa
<b>Total</b>		<b>112 Jiwa</b>

Sumber: Data Jumlah pemeluk agama RT 04 Dusun Pancoh Wetan


Sehingga jika ditotal jumlah seluruh pemeluk agama yang terdapat di Pancoh Wetan itu sendiri antara lain:

Tabel 4.1 Data Jumlah Seluruh Pemeluk Agama Dusun Pancoh Wetan

No.	Agama	Jumlah Penduduk
1.	Islam	189 Jiwa
2.	Katholik	45 Jiwa
3.	Kristen	4 Jiwa
4.	Hindu	0 Jiwa
5.	Budha	0 Jiwa
<b>Total</b>		<b>238 Jiwa</b>

Sumber: Data jumlah seluruh pemeluk agama Dusun Pancoh Wetan

Sedangkan prosentase dari data jumlah penduduk menurut pemeluk agama sebagai berikut.



Gambar 4.1 Data Jumlah Pemeluk Agama Dusun Pancoh Wetan

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa mayoritas jumlah pemeluk agama yang terdapat di Dusun Pancoh Wetan itu sendiri adalah

beragama Islam. Sedangkan minoritas jumlah pemeluk agama yang terdapat di Dusun Pancoh Wetan itu sendiri adalah beragama Kristen. Hal tersebut dapat dilihat dari tradisi maupun budaya keagamaan umat muslim yang terdapat di Dusun Pancoh Wetan itu sendiri. Akan tetapi walaupun warga memiliki perbedaan agama solidaritas dan rasa gotong royong tetap menjadi salah satu unsur utama dalam menghormati antar satu sama lain. Sehingga konflik antar warga tidak terjadi di Dusun tersebut yang mampu menjadikan rasa kedamaian dan keramahan dapat terjalin dengan baik di lingkungan sekitar. Dalam hal ini, jika terdapat tradisi keagamaan Islam penduduk non-muslim yang terdapat di Dusun Pancoh Wetan tidak ikut berpartisipasi dalam acara tersebut. Akan tetapi jika terdapat tradisi maupun budaya lokal seperti arisan dan sebagainya penduduk non-muslim ikut serta dalam kegiatan tersebut.

## 2. Kondisi Sosial Budaya Warga Dusun Pancoh Wetan

Adapun jika dilihat dari segi sosial budaya yang terdapat di Dusun Pancoh Wetan itu sendiri yang mampu menjadikan terjalinnya hubungan antar satu sama lain dalam melakukan sebuah kegiatan Bersama merupakan suatu tradisi dan kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat di Dusun Pancoh Wetan. Selain itu, rukunnya antar sesama warga maupun antar tetangga menjadikan Dusun ini semakin erat dalam melakukan kegiatan sosial. Hal tersebut dapat menjadikan kekerabatan maupun solidaritas antar warga semakin kuat dalam bergotong royong ataupun dalam urusan membantu antar satu sama lain.

Dengan adanya keberhasilan dalam menerapkan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat di Dusun Pancoh Wetan tersebut dikarenakan adanya usaha untuk tetap menjaga persaudaraan dan persatuan melalui kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Sehingga hal tersebut mampu memberikan kesempatan untuk berkumpul maupun ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan secara bersama. Dalam hal ini, adapun



bentuk kegiatan-kegiatan yang terdapat di Dusun Pancoh Wetan itu sendiri antara lain:

- a. Perkumpulan arisan bapak-bapak yang diadakan setiap RT. Adapun pengertian dari arisan itu sendiri adalah suatu kelompok yang mengumpulkan dana maupun uang secara teratur di tiap periode tertentu. Kemudian jika uang maupun dana tersebut sudah terkumpul nantinya salah satu anggota akan keluar sebagai pemenang dan berhak mendapatkan dana tersebut. Adapun penentuan pemenangnya yaitu dengan cara dilakukan pengundian. Di Indonesia sendiri tradisi maupun budaya arisan sudah menjadi kegiatan yang diadakan dikalangan masyarakat. Setiap kali salah satu anggota tersebut memenangkan hasil undian, maka pemenang memiliki kewajiban untuk menggelar sebuah pertemuan untuk pertemuan arisan berikutnya. Selain itu adapun tujuan dalam kegiatan ini yaitu untuk membahas kebutuhan maupun keperluan yang harus diperbaiki atau dibenahi dari setiap masing-masing RT tersebut. Sehingga solusi dari pembahasan tersebut dapat dimusyawarahkan secara Bersama guna untuk mendapatkan sebuah solusi yang lebih baik untuk kedepannya. Adapun kegiatan tersebut diadakan setiap bulan ataupun 35 hari sekali dengan menggunakan istilah tanggalan jawa.
- b. Perkumpulan arisan ibu-ibu yang diadakan setiap RT. Adapun tujuan dalam kegiatan tersebut seperti tujuan yang dilakukan oleh kelompok bapak-bapak. Hanya saja kegiatan ini dituju kepada kelompok golongan ibu-ibu. Adapun kegiatan tersebut diadakan sama halnya dengan arisan bapak-bapak yaitu setiap bulan ataupun 35 hari sekali dengan menggunakan istilah tanggalan jawa.
- c. Perkumpulan Karang Taruna atau lebih dikenal sebagai perkumpulan para Remaja dan Bapak-bapak. Adapun pengertian

dari karang taruna itu sendiri adalah sebuah organisasi masyarakat yang nantinya akan menjadi sarana dan wadah dalam mengembangkan setiap anggota masyarakat yang terdapat di wilayah tertentu atas dasar tanggung jawab dan kesadaran sosial untuk masyarakat terutama bagi kalangan generasi muda. Adapun tujuan dari terbentuknya kegiatan karang taruna ini adalah sebagai sarana untuk membahas kepentingan dusun baik dalam hal mengembangkan minat, bakat dan lain sebagainya.

- d. Perkumpulan TPA Anak-anak. Adapun pengertian dari TPA itu sendiri atau bisa disebut dengan Taman Pendidikan Al-Qur'an adalah suatu kelompok maupun Lembaga masyarakat yang menyelenggarakan Pendidikan keagamaan Islam seperti Al-Qur'an, ilmu tajwid dan pembelajaran agama Islam lainnya. Adapun tujuan dari adanya TPA ini adalah sebagai Tempat Pembelajaran Al- Qur'an untuk anak-anak yang terdapat di Dusun Pancoh Wetan itu sendiri. Sehingga dengan adanya kegiatan ini nantinya bisa mengajarkan kepada anak-anak tentang pembelajaran Al- Qur'an dan pembelajaran agama Islam sebagai bekal untuk mereka kedepannya.

Sedangkan adapun kegiatan budaya lokal maupun keagamaan yang terdapat di Dusun Pancoh Wetan itu sendiri antara lain:

- a. Upacara Pernikahan adalah sebuah tradisi upacara yang diselenggarakan untuk menyambut kedua mempelai wanita dan pria. Upacara ini bertujuan untuk memberikan selamat kepada pengantin baru baik untuk mempelai wanita maupun untuk mempelai pria. Adapun tradisi acara pernikahan yang terdapat di Dusun Pancoh Wetan itu sendiri yaitu dengan cara mengadakan di tenda pernikahan dengan lagu dangdut yang terdapat di acara tersebut dengan berbagai sajian makanan seperti biasanya.

Tradisi upacara pernikahan yang terdapat di Dusun Pancoh Wetan itu sendiri hampir sama dengan acara pernikahan pada umumnya. Hanya saja warga mengadakannya dengan menggunakan tenda pernikahan dan tidak mengadakan di gedung, aula maupun di bangunan lainnya.

- b. Aqiqah adalah sebuah tradisi pengurbanan hewan yang sudah diajarkan di dalam syariat Islam itu sendiri. Tradisi aqiqah itu sendiri sebagai bentuk rasa syukur kita sebagai umat Islam kepada Allah SWT dikarenakan telah diberikan bayi yang baru dilahirkan. Sedangkan kadar dari aqiqah itu sendiri bayi yang lahir berjenis kelamin laki-laki 2 ekor kambing dan bayi yang lahir berjenis kelamin perempuan 1 ekor kambing. Adapun tradisi aqiqah yang terdapat di Dusun Pancoh Wetan itu sendiri diadakan disetiap kelahiran bayi yang baru lahir dengan cara merayakan kelahiran anak yang telah berumur 7 hari sampai 40 hari. Adapun bentuk perayaan dari aqiqah yang terdapat di Dusun Pancoh Wetan yaitu memberikan nasi kotak kepada warga sekitar.
- c. Upacara khitanan adalah sebuah upacara yang dilaksanakan guna untuk memberikan simbol menuju masa kedewasaan. Dalam agama Islam sendiri khitan maupun sunat bagi laki-laki itu bersifat wajib yang nantinya akan memasuki masa baligh. Adapun tradisi khitanan yang terdapat di Dusun Pancoh Wetan itu sendiri adalah mengadakan makan-makan maupun memberikan nasi kotak kepada warga setempat. Selain itu warga Dusun Pancoh Wetan juga mengadakan kendurinan yaitu dengan cara memotong ayam dan membuat nasi tumpeng. Tujuan dari upacara khitanan ini adalah untuk memberikan ucapan selamat kepada anak laki-laki yang baru khitan.
- d. Perayaan 1 syawal adalah sebuah perayaan yang jatuh pada bulan kesepuluh pada penanggalan jawa dan penanggalan

hijriyah. Perayaan satu syawal bertujuan sebagai bentuk perayaan umat Islam setelah menjalani puasa Ramadhan pada bulan sebelumnya. Adapun tradisi 1 syawal di Dusun Pancoh Wetan itu sendiri adalah melaksanakan sholat Idul Fitri dan berkunjung maupun bersilaturahmi ke rumah warga setempat.

- e. Perayaan Hari Raya Idul Adha adalah sebuah perayaan untuk memperingati peristiwa Qurban ketika Nabi Ibrahim mengorbankan anak putranya yaitu Ismail untuk diberikan kepada Allah. Kemudian sembelihan tersebut digantikan oleh Allah menjadi seekor domba. Adapun perayaan Idul Adha yang terdapat di Dusun Pancoh Wetan itu sendiri adalah menunaikan Sholat Idul Adha dan menyembelih hewan qurban setelah menunaikan sholat Idul Adha. Sehingga nantinya hasil penyembelihan hewan tersebut akan didistribusikan ke warga-warga setempat.
- f. Pengajian rutin setiap minggu pahing dan jum'at legi. Yaitu sebuah pengajian yang diadakan oleh warga pancoh wetan dengan mengundang ustadz maupun pemuka agama yang diadakan di masjid Al- Istiqomah Dusun Pancoh Wetan.
- g. Kegiatan 10 Syura. Yaitu kegiatan untuk memperingati hari 10 Muharram. Adapun kegiatan dari 10 syura itu sendiri salah satunya adalah memotong ayam, menyiapkan nasi tumpeng dan doa Bersama untuk memperingati hari tersebut.
- h. Saparan (Sedekah Bumi). Yaitu hari peringatan Ketika musim panen tiba. Adapun kegiatan dari tradisi ini adalah pemotongan ayam dan menyiapkan nasi tumpeng sekaligus doa bersama.
- i. Tradisi Kulimani dan Mitoni. Yaitu tradisi untuk merayakan wanita hamil Ketika umur kandungan menginjak 5 bulan dan 7 bulan. Dalam tradisi tersebut Kulimani dapat dikatakan umur kandungan yang menginjak 5 bulan. Sedangkan Mitoni dapat dikatakan umur kandungan yang menginjak 7 bulan.

- j. Tradisi Brokoan. Yaitu tradisi untuk merayakan kelahiran anak. Adapun kegiatannya itu sendiri yaitu membuat nasi tupeng, telur ayam da sayur-sayuran serta mengucapkan selamat kepada keluarga anak tersebut karena telah lahir dengan selamat.

### 3. Kondisi Ekonomi Warga Dusun Pancoh Wetan

Kondisi sosial ekonomi warga di Dusun Pancoh Wetan dapat dikatakan berkecukupan. Rata-rata warga yang tinggal di Dusun Pancoh Wetan tergolong dalam masyarakat yang bercukupan sehingga mereka mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka. Adapun mayoritas warga yang terdapat di Dusun Pancoh Wetan itu sendiri adalah berprofesi sebagai petani salak. Akan tetapi terdapat warga dengan profesi lain seperti petani padi, petani cabai, peternak dan kuli bangunan. Beberapa diantaranya juga membuka usaha pribadi, seperti salah satu narasumber yang penulis wawancara, yang membuka usaha bengkel otomotif di rumahnya selain menjadi seorang petani salak. Dengan demikian berikut adalah jenis pekerjaan warga yang terdapat di Dusun Pancoh Wetan antara lain:

Tabel 4.3 Data Jumlah Jenis Pekerjaan Dusun Pancoh Wetan


No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Prosentase
1.	Petani Salak	70 Orang	61%
2.	Petani Padi	5 Orang	4%
3.	Petani Cabai	4 Orang	3%
4.	Peternak Kambing Potong	5 Orang	4%
5.	Peternak Sapi Potong	4 Orang	4%
6.	Peternak Kambing Etawa	2 Orang	2%
7.	Pengusaha Bengkel	3 Orang	3%

8.	Pengusaha Warung Klontong	5 Orang	4%
9.	Pengepul Salak	2 Orang	2%
10.	Kuli Bangunan	10 Orang	9%
11.	Pengusaha pengelola makanan dari bahan salak	1 Orang	1%
12.	Peternak Ayam	3 Orang	3%
<b>Total</b>		<b>114 Orang</b>	<b>100%</b>

Sumber Data: Hasil wawancara dari Pak RW Dusun Pancoh

Wetan dan Tokoh Masyarakat

Sedangkan prosentase dari data jumlah penduduk menurut jenis pekerjaan sebagai berikut.



Gambar 4.3 Data Jumlah Jenis Pekerjaan Penduduk Dusun Pancoh  
Wetan

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa mayoritas jenis pekerjaan warga yang terdapat di Dusun Pancoh Wetan adalah berprofesi sebagai petani salak. Sedangkan jenis pekerjaan yang minoritas yang terdapat di Dusun Pancoh Wetan itu sendiri adalah pengusaha pengelola makanan dari bahan buah salak. Maka tidak heran jika disepanjang jalan di Dusun Pancoh wetan terdapat banyak pohon salak yang memenuhi dusun tersebut. Dikarenakan warga memiliki kebun salak masing-masing yang terdapat di depan, di belakang ataupun disamping rumah mereka. Selain itu, Aparatur desa juga menyediakan lahan yang dapat disewakan kepada warga untuk dimanfaatkan sebagai kebun salak. Hal ini lah yang dilakukan oleh Karang Taruna setempat untuk menyewa kebun salak tersebut. Adapun model perhitungan sewa tersebut 1 rumpun (2 pohon)dikenakan biaya sewa sebesar Rp 2.000 - 3.000 dengan membayar sewa dalam kurun waktu 1 tahun sekali. Adapun yang dimaksud dari 1 rumpun itu sendiri terdiri dari 2 pohon dengan memiliki jarak sekitar 1,5 sampai 2 meter agar pohon terlihat lebih rapih dan lebih memudahkan petani salak untuk merawatnya. Sehingga nantinya hasil kebun yang dikelola oleh Karang Taruna setempat kemudian dijual dan keuntungan yang didapat dibagi untuk keperluan dusun dan sisanya dibagikan kepada individu yang terlibat dalam pengelolaan salak tersebut.

#### **B. Analisis Kesadaran Petani Salak Terhadap Zakat Pertanian**

Zakat merupakan ibadah *maaliyah* yang wajib ditunaikan oleh umat muslim ketika sudah mencapai nishabnya. Selain itu, zakat adalah suatu tindakan pemindahan harta kekayaan dari golongan kaum kaya ke golongan kaum yang tidak memiliki harta. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa dengan adanya pemindahan kekayaan tersebut mampu memberikan


sumber-sumber ekonomi kepada golongan yang tidak mampu. Sehingga tindakan tersebut dapat memberikan perubahan yang bersifat ekonomis. Seperti jika seseorang yang menerima dana hasil dari zakat itu sendirinya nantinya mereka bisa menggunakannya untuk dijadikan untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri dan keluarga dan mereka juga mampu menggunakan dana tersebut untuk menciptakan usaha yang akan mereka tekuni. Dengan demikian, zakat telah menjadi hak bagi orang-orang yang pantas untuk mendapatkan hasil zakat tersebut. Karena di dalam surat At-Taubah ayat 60 telah menjelaskan tentang kriteria 8 ashnaf yaitu orang-orang yang berhak menerima zakat.

Terkait dengan hal ini, kesadaran adalah suatu kemampuan untuk mengetahui perasaan dan sebab seseorang mampu merasakan seperti itu dan perilaku seseorang yang berpengaruh terhadap orang lain. Adapun berkaitan dengan kemampuan tersebut berpacu pada kemampuan bagaimana seseorang mampu mewujudkan potensi yang telah mereka miliki dan merasa puas ataupun senang atas potensi yang telah diraih dalam kehidupan pribadi mereka (Steven 2003).

Dengan demikian, berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari beberapa narasumber terkait kesadaran warga Dusun Pancoh Wetan yang berprofesi sebagai petani salak terhadap zakat pertanian itu sangatlah minim. Dari hasil tersebut, menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Pancoh Wetan beragama Islam dengan dibuktikan dengan adanya berbagai macam kegiatan keagamaan dan hari-hari perayaan besar Islam yang terdapat di Dusun tersebut. Hanya saja dalam penerapan zakat pertanian di Dusun tersebut belum ada walaupun mayoritas warga Pancoh Wetan beragama Islam.



Berdasarkan hasil wawancara dari kelima warga yang berkaitan dengan penelitian ini terdapat warga yang hanya sekedar mengetahui tentang zakat pertanian akan tetapi belum sadar akan pentingnya menunaikan zakat pertanian itu sendiri. Sedangkan disisi lain terdapat warga yang tidak mengetahui dan belum sadar akan pentingnya menunaikan zakat pertanian itu sendiri. Jika diprosentasekan sebagai berikut.



Gambar 4.4 Data Jumlah Kesadaran Terhadap Zakat Pertanian

Dengan demikian dapat disimpulkan dari kelima responden bahwa 2 orang hanya sekedar tahu tentang zakat pertanian akan tetapi mereka belum sadar akan pentingnya dalam menunaikan zakat pertanian itu sendiri. Selain itu mereka hanya memahami tentang pengertian dari zakat pertanian itu sendiri dan belum memahami tentang berapa nishab yang harus dikeluarkan oleh mereka ketika mengeluarkan zakat pertanian itu sendiri. Disisi lain 3 orang belum mengetahui dan belum sadar akan pentingnya dalam menunaikan zakat pertanian itu sendiri.

Dengan demikian jika dilihat dari teori tahapan-tahapan kesadaran seseorang terbagi menjadi 4 antara lain:

1. *Conscious Incomptence* yaitu merupakan sebuah tahapan kedua dimana seseorang tahu ataupun mengerti yang seharusnya dilakukan. Akan

tetapi perlu adanya sebuah pembelajaran bagaimana untuk melakukan suatu hal dengan benar.

2. *Conscious Competence* yaitu merupakan sebuah tahapan ketiga dimana seseorang dapat melakukan suatu hal dengan benar dikarenakan seseorang tersebut telah mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan. Dalam kata lain seseorang yang terdapat ditahapan ini telah mentaati peraturan yang telah ada.
3. *Unconscious Competence* yaitu merupakan tahapan yang terakhir dimana seseorang ditahapan ini telah memiliki kebiasaan dan telah mengetahui secara benar atas segala apa yang harus dilakukannya.
4. *Unconscious Competence* yaitu merupakan tahapan yang terakhir dimana seseorang ditahapan ini telah memiliki kebiasaan dan telah mengetahui secara benar atas segala apa yang harus dilakukannya.

Hal itu menunjukkan bahwa kesadaran warga yang berprofesi sebagai petani salak di Dusun Pancoh Wetan terhadap zakat pertanian itu sendiri dapat dikatakan sangat kurang. Dengan demikian jika dikaitkan dengan teori tahapan kesadaran maka kesadaran tersebut termasuk kedalam kategori tahapan pertama yaitu *Unconscious Incompetence* dimana seseorang tidak mengerti apa yang harus dilakukannya.

Dari hasil penelitian tersebut dapat dilihat dari beberapa permasalahan antara lain:

1. Faktor kurangnya pemahaman tentang zakat pertanian

Kurangnya kesadaran dan pengetahuan warga yang berprofesi sebagai petani salak di Dusun Pancoh Wetan dalam memahami zakat pertanian adalah tidak adanya pihak yang memberikan mereka pengetahuan, informasi dan bimbingan dalam praktik dalam menerapkan zakat pertanian tersebut. Sehingga warga kurang faham akan pentingnya dalam menunaikan zakat pertanian tersebut. Sehingga pengetahuan dan kesadaran warga yang berprofesi sebagai petani salak di Dusun Pancoh Wetan belum sepenuhnya sadar dalam menunaikan zakat pertanian.

Karena hal itu dapat ditunjukkan bahwa tidak adanya pihak yang memberikan edukasi kepada mereka tentang betapa pentingnya menunaikan zakat pertanian itu sendiri.

## 2. Faktor kondisi cuaca dan lingkungan

Terkait dalam hal ini, adanya faktor cuaca yang kurang baik dapat mengurangi musim panen salak itu sendiri. Menurut hasil wawancara dengan warga jika cuaca kurang baik, hasil panen salak semakin menurun. Disisi lain banyaknya hama tumbuhan seperti tikus di musim panen menjadi salah satu masalah terbesar yang dialami oleh para petani salak dikarenakan mereka sangat dirugikan. Karena hama tersebut memakan bibit-bibit salak yang mulai tumbuh maupun memakan buah yang sudah matang. Hal tersebut yang menjadikan hasil panen yang selalu naik turun dikarenakan terdapat faktor yang dapat menghambat pertumbuhan tanaman salak ketika musim panen akan tiba. Sehingga warga tidak dapat memprediksi hasil panen salak tersebut dikarenakan sesuai dengan cuaca dan kondisi ketika musim panen akan tiba.

## 3. Faktor Sosial

Di dalam faktor sosial yang terdapat di Dusun Pancoh Wetan itu sendiri pada praktiknya warga yang berprofesi sebagai petani salak lebih mengutamakan untuk menjualnya karena disisi lain mereka akan mendapatkan keuntungan dalam menjual hasil salak tersebut. Selain itu disaat mereka mendapatkan hasil panen yang melimpah, petani salak yang terdapat di Dusun tersebut lebih memilih untuk dikonsumsi oleh keluarganya sendiri maupun disedekahkan kepada saudara mereka atau diserahkan kepada kerabat mereka. Sehingga jika dilihat dari kesadaran warga Dusun Pancoh Wetan yang berprofesi sebagai petani salak, mereka belum menunaikan kewajiban untuk zakat pertanian karena tradisi sosial tersebut yang biasanya mereka lakukan ketika musim panen tiba. Hal tersebut menjadi alasan mengapa mereka lebih memilih

untuk menjual, mengonsumsi dengan sendirinya dan memberikan kepada saudara mereka maupun kepada kerabat mereka dibandingkan untuk menunaikan zakat pertanian. Dalam hal ini, warga hanya mengetahui tentang sedekah akan tetapi pemahaman akan zakat pertanian masih sangat rendah. Dengan demikian, dari hasil wawancara kepada Ketua RW Dusun Pancoh Wetan penerapan zakat pertanian di Dusun tersebut belum ada.

Terkait dalam hal ini, jika dibandingkan dengan penelitian dari Tri Juniarti yang membahas tentang zakat salak masyarakat Desa Mergosari, Kabupaten Wonosobo (Juniarti 2017), Rica Nofianti yang membahas tentang pelaksanaan zakat hasil pertanian di Kepulauan Gili Raja Desa Banmaleng, Kabupaten Sumenep (Nofianti 2019) dan Sitti Mukarrahmah Nasir yang membahas tentang kesadaran masyarakat dalam melakukan pembayaran zakat pertanian di Desa Pattaliking, Kecamatan Manuju, Kabupaten Gowa (Nasir 2017) menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat pertanian sudah baik. Akan tetapi dalam membayar zakat pertanian mereka belum sesuai dengan ketentuan yang ada menurut pandangan Islam dan mengeluarkan dengan keinginan mereka tanpa ketentuan nishab yang terdapat di dalam zakat pertanian. Selain itu dalam penelitian tersebut, masyarakat masih mengikuti tradisi adat istiadat yang dibawa oleh nenek moyang mereka sehingga mereka mengeluarkan zakat pertanian tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam Islam melainkan sesuai dengan tradisi adat yang terdapat di lingkungan mereka. Sedangkan dalam penelitian ini terkait dengan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat pertanian masih sangat rendah. Disisi lain berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh, masyarakat yang mengetahui tentang zakat pertanian tersebut hanya sekedar mengetahui bahwa zakat pertanian adalah zakat dari hasil bumi dan tidak mengetahui terkait dengan ketentuan-ketentuan lain yang terdapat di dalam zakat pertanian menurut pandangan Islam.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

Kesadaran warga yang berprofesi sebagai petani salak di Dusun Pancoh Wetan itu sendiri masih tergolong sangat rendah. Karena terdapat beberapa faktor yang memicu warga tidak mengetahui dan tidak sadar akan pentingnya menunaikan zakat pertanian itu sendiri. Kurangnya pemahaman tentang pengetahuan zakat pertanian merupakan salah satu faktor utama dari permasalahan ini. Dikarenakan warga tidak mampu mendapatkan ilmu pengetahuan, informasi bahkan praktik penerapan tentang zakat pertanian itu sendiri dikarenakan belum ada yang memberikan pengetahuan akan hal itu. Selain itu faktor sosial juga mempengaruhi karena warga lebih memilih untuk menjualnya agar memperoleh keuntungan. Selain itu bersedekah atau memberikan hasil salak tersebut kepada saudara-saudara dari keluarga mereka ataupun tamu yang datang ke dusun tersebut juga sudah menjadi tradisi yang terdapat di Dusun tersebut. Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh, masyarakat yang mengetahui tentang zakat pertanian tersebut hanya sekedar mengetahui bahwa zakat pertanian adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil bumi dan tidak mengetahui terkait dengan ketentuan-ketentuan lain yang terdapat di dalam zakat pertanian menurut pandangan Islam itu sendiri. Adapun jika dilihat dari kesadaran warga yang berprofesi sebagai petani salak di Dusun Pancoh Wetan terhadap zakat pertanian itu sendiri dapat dikatakan sangat kurang. Dengan demikian jika dikaitkan dengan teori tahapan kesadaran maka kesadaran tersebut termasuk kedalam kategori tahapan pertama yaitu *Unconscious Incompetence* dimana seseorang tidak mengerti apa yang harus dilakukannya.

## **B. Saran**

Dalam upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran warga yang berprofesi sebagai petani salak di Pancoh Wetan, seharusnya diadakan kegiatan seperti sosialisasi tentang zakat pertanian dalam segi pemahaman maupun praktiknya oleh para pemuka agama maupun dari pihak instansi terkait seperti BAZNAS maupun LAZIS. Dengan demikian nantinya hal tersebut dapat menekankan kesadaran masyarakat terkhusus para petani yang terdapat di Dusun tersebut agar mereka mampu memahami sadar akan pentingnya menunaikan zakat pertanian itu sendiri jika hasil yang mereka dapatkan telah mencapai nishab.

Disisi lain penelitian ini masih terdapat banyak kekurangan dikarenakan adanya kondisi pandemi *Covid-19*. Sehingga penulis hanya mendapatkan narasumber secara terbatas serta menggunakan metode wawancara secara *online*. Untuk itu penulis berharap kedepannya terdapat penelitian yang kembali membahas tentang kesadaran petani salak terhadap zakat pertanian. Sehingga penelitian tersebut tidak hanya berhenti disini saja. Melainkan penelitian tersebut akan terus dikembangkan untuk kedepannya. Dengan demikian, semakin banyaknya penelitian tersebut nantinya bisa memberikan edukasi maupun pengetahuan akan pentingnya menunaikan zakat pertanian. Terkhusus untuk para petani salak yang terdapat di Dusun Pancoh Wetan maupun para petani salak yang terdapat di Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Yons. (2012). "Cara Menentukan Zakat Hasil Pertanian, Buah-Buahan, Bunga Dan Sayuran." *DOMPET DHUAFA*. Retrieved (<https://zakat.or.id/cara-menentukan-zakat-hasil-pertanian/>).
- Akbar, M. Yudi Ali, Rizqi Maulida Amalia, and Izzatul Fitriah. (2018). "Hubungan Religiuitas Dengan Self Awareness Mahasiswa Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam (Konseling) UAI." *JURNAL AL-AZHAR INDONESIA SERI HUMANIORA*. doi: 10.36722/sh.v4i4.304.
- Al-Imam Taqiyuddin Abubakar Alhusaini. (2011). "Kifayatul Akhyar." *Fiqih Islam*.
- al-Kiali, A. (1971). "The Libraries of Aleppo. [Arabic]." *Majallat Majma" Al-Lughah Al-"Arabiyah Bi-Dimashq*.
- Ali, Muhammad Daud. (1988). *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*. Jakarta: UI PRESS.
- Anon. (2013). "Isu-Isu Fiqh Semasa Berkaitan Zakat Pertanian Di Malaysia." *Jurnal Syariah*.
- Anon. n.d. "Zakatpedia." Retrieved (<https://zakatpedia.com/>).
- Anwar, Asroful. (2017). "Implementasi Zakat Pertanian Cabai Perspektif Yusuf Al-Qaqdwahi: Studi Kasus Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara." *Jurnal of Islamic Law*.
- Ashshidiqi, Hasbi. (1984). *Pedoman Zakat*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Azmi, Zul, Abdillah Arif Nasution, and Wardayani Wardayani. (2018). "Memahami Penelitian Kualitatif Dalam Akuntansi." *Akuntabilitas*. doi: 10.15408/akt.v11i1.6338.
- Dahlan, Abdul Aziz. (1998). *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.

- Ferdinand, Augusty. (2011). *Metode Penelitian Manajemen Pedoman Penelitian Untuk Penulisan Skripsi Tesis Dan Disertai Ilmu Manajemen*.
- Friyanti, Yunida Een. (2017). "Sumber Daya Insani Dalam Bidang Audit Syariah Studi Di Yogyakarta." *Baabu Al-Ilmi Ekonomi Dan Perbankan Syariah*.
- Ghozali, Imam. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19*. Semarang: UNDIP.
- Ghozali, Mohammad, Affrizal Berryl Dewantara, Ahmad Zakky Nasyiruddin, Muhammad Tamliqon, Lukman Hakim, and Ahmat Muzaeni Arif Effendi. (2018). "ZAKAT PERTANIAN MENUJU KELUARGA PEDULI ZAKAT DI DUSUN JINTAP, KABUPATEN PONOROGO." *KHADIMUL UMMAH Journal of Social Dedication* 1(ZAKAT PERTANIAN MENUJU KELUARGA PEDULI ZAKAT DI DUSUN JINTAP, KABUPATEN PONOROGO).
- Goleman, Daniel. (1996). *Emotional Intelligence Why It Can Matter More Than IQ*. New York: Bantam Books.
- Hadi, Nurul. (2016). "PENGETAHUAN MASYARAKAT TERHADAP NISAB ZAKAT TANAMAN PADI DI DESA PASAR INUMAN DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM."
- Harahab, Yulkarnain. (2016). *MIMBAR HUKUM (KESADARAN HUKUM UMAT ISLAM DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA UNTUK MEMBAYAR ZAKAT MELALUI AMIL ZAKAT)*.
- Hasan, Ali. (2003). *Masail Fiqiyah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Husein, Umar. (2008). *Desain Penelitian MSDM Dan Perilaku Karyawan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Juniarti, Tri. (2017). "ZAKAT SALAK MASYARAKAT DESA MERGOSARI KECAMATAN SUKOHARJO KABUPATEN WONOSOBO DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM." *Journal Studi Al-Qur'an Dan Hukum* III.



- Koeswara. (1987). *Psikologi Eksistensial Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Eresco.
- Kurniawan, Bambang. (2019). “TINGKAT KEPATUHAN PETANI KENTANG DALAM MEMBAYAR ZAKAT PERTANIAN DI DESA KERSIK TUO KECAMATAN KAYU ARO KABUPATEN KERINCI.” *ILTIZAM Journal of Shariah Economic Research*. doi: 10.30631/iltizam.v3i1.268.
- Lutviyyah Ismy. (2016). “KESADARAN MASYARAKAT DALAM PEMBAYARAN ZAKAT PERTANIANMDI DESA TLOGOAGUNG KECAMATAN KEMBANGBAHU KABUPATEN LAMONGAN.” UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA.
- Magfira, Magfira, and Thamrin Logawali. (2017). “KESADARAN MASYARAKAT DALAM MELAKUKAN PEMBAYARAN ZAKAT PERTANIAN PADI DI DESA BONTOMACINNA KE. GANTARANG KABUPATEN BULUKUMBA.” *LAA MAYSIR Jurnal Ekonomi Islam* 4(KESADARAN MASYARAKAT DALAM MELAKUKAN PEMBAYARAN ZAKAT PERTANIAN PADI DI DESA BONTOMACINNA KEC. GANTARANG KABUPATEN BULUKUMBA).
- Mas’ud, Muhammad Ridwan. (2005). *Zakat Dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Yogyakarta: UII Press.
- Muin, Rahmawati. (2011). *Manajemen Zakat*. Makassar: Alauddin pers.
- Muna, Nailul. (2019). “ANALISIS PRAKTIK ZAKAT PERTANIAN PADA PETANI DESA MESJID KECAMATAN SIMPANG TIGA KABUPATEN PIDIE.”
- Murfraini, M. Arif. (2006). *Akuntansi Dan Manajemen Zakat*. Jakarta: Kencana.
- Nasir, Sitti Mukarramah. (2017). “KESADARAN MASYARAKAT DALAM MELAKUKAN PEMBAYARAN AKAT PERTANIAN (STUDY KASUS PETANI PADI DI DESA PATTALIKANG KECAMATAN MANUJU KABUPATEN GOWA).” Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

- Nasrullah, Nasrullah. (2015). "REGULASI ZAKAT DAN PENERAPAN ZAKAT PRODUKTIF SEBAGAI PENUNJANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (Studi Kasus Pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara)." *INFERENSI*. doi: 10.18326/infsl3.v9i1.1-24.
- Nisak, Khoirotnun. (2017). "PENGELOLAAN PEMBAGIAN ZAKAT TERHADAP 8 ASHNAF PENERIMA ZAKAT DI LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAQ DAN SHADAQAH MUHAMMADIYAH (LAZISMU) KOTA SALATIGA." INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI.
- Nofianti, Rica. (2019). "PELAKSANAAN ZAKAT HASIL PERTANIAN DI KEPULAUAN GILI RAJA DESA BANMALENG KECAMATAN GILI GENTING KABUPATEN SUMENEP." Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.
- Rahardjo, Dawam. (1999). *Islam Dan Transformasi Sosial-Ekonomi*. Jakarta: Lembaga Studi dan Fisafat.
- Sintha Dwi Wulansari, and Achma Hendra Setiawan. (2014). "Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Penerima Zakat)." *Diponegoro Journal of Economics*.
- Steven, Stein. (2003). *Prinsip Dasar Kecerdasan Emosional Meraih Sukses*. edited by R. T. Januarsari and Y. Murtanto. Bandung: Kaifa.
- Sugiyono. (2012). "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D. Bandung: Alfabeta." *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D. Bandung: Alfabeta*. doi: 10.1017/CBO9781107415324.004.
- Suharto Ugi. (2004). *Keuangan Publik Islam: Reinterpretasi Zakat & Pajak*. Yogyakarta: Pusat Studi Zakat Islamic Business School.
- Sumardi Suryabrata. (2014). "Metode Penelitian." *Metode Penelitian*.
- Thoharul Anwar, Ahmad. (2018). "Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat." *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf* 5(1):41. doi:

10.21043/ziswaf.v5i1.3508.

Wardhani, Ambar Sih. (2008). "STUDI TENTANG KESADARAN PEKERJA TERHADAP PELAPORAN KECELAKAAN KERJA DI PT ASTRA NISSAN DIESEL INDONESIA PERIODE JUNI - JULI TAHUN 2008." UNIVERSITAS INDONESIA.

Zuhaily, Wahbah. (1995). *Zakat: Kajian Berbagai Madzhab*. Bandung: Remaja Rosdakarya.



## LAMPIRAN

### A. Hasil Wawancara

#### HASIL WAWANCARA

**Nama : Pak Harjana**

**Umur : 54 Tahun**

1. Sudah berapa lama bapak/ibu bekerja sebagai petani salak?  
Jawaban: Saya sudah sekitar 40 tahun jadi petani salak.
2. Apakah kebun tersebut adalah milik sendiri/milik orang lain?  
Jawaban: Kalo kebun punya sendiri. Itu ada juga kebun yang dari warisan orang tua saya.
3. Berapa jumlah luas kebun yang bapak/ibu miliki?  
Jawaban: Luas kebunnya itu 3000 m<sup>2</sup>.
4. Berapa keuntungan yang didapatkan bapak/ibu dari hasil setiap panen?  
Jawaban: Keuntungannya ya bisa 1 – 2 juta kalo panen.
5. Apa yang bapak/ibu ketahui terkait dengan zakat pertanian itu sendiri?  
Jawaban: Setau saya sih zakat dari hasil bumi mas.
6. Dari siapa bapak/ibu mengetahui zakat pertanian?  
Jawaban: Ya denger-denger dari pengajian mas.
7. Apakah bapak/ibu mengeluarkan zakat pertanian secara paksaan/kemauan diri sendiri?  
Jawaban: Kalo ngeluarin zakatnya belum pernah.
8. Jika bapak/ibu mengeluarkan zakat pertanian, berapa kilogram nishab salak yang dizakati?  
Jawaban: Wah gak tau kalo itu mas. Belum pernah ngeluarin soalnya mas.
9. Apakah bapak/ibu mengeluarkan zakat pertanian dari hasil setiap panen tersebut?  
Jawaban: Tidak ngeluarin setiap hasil panen.
10. Berapa kali hasil panen tersebut jika dihitung dalam satu tahun?  
Jawaban: Kalo panen salak 2 tahun sekali. Antara bulan November-Desember atau kalo nda yo bulan November dan Januari.

11. Dalam bentuk apa jika bapak/ibu memberikan zakat hasil pertanian tersebut?

Jawaban: Gak tau kalo ni. Soale belum pernah.

12. Kepada siapa hasil panen tersebut diberikan jika bapak/ibu mengeluarkan zakat hasil pertanian?

Jawaban: Bukan dizakati mas. Biasanya langsung dijual ke pengepul. Ya kalo sisa paling dikasih ke sodara-sodara sendiri

13. Apa manfaat dari membayar zakat pertanian itu sendiri?

Jawaban: Mungkin ya buat bantu antar sesama warga mas.



## HASIL WAWANCARA

**Nama : Bu Dwi Suradila**

**Umur : 58 Tahun**

1. Sudah berapa lama bapak/ibu bekerja sebagai petani salak?

Jawaban: Sekitar 25 tahun

2. Apakah kebun tersebut adalah milik sendiri/milik orang lain?

Jawaban: Iya. Kalo kebun milik sendiri.

3. Berapa jumlah luas kebun yang bapak/ibu miliki?

Jawaban: Luasnya itu 1000m<sup>2</sup>.

4. Berapa keuntungan yang didapatkan bapak/ibu dari hasil setiap panen?

Jawaban: keuntungannya yo gak mesti. Kadang kalo lagi gak bagus ya Cuma 100 ribu. Kalo lagi bagus bisa sampe 500 ribu. Tergantung cuaca sama lingkungannya mas.

5. Apa yang bapak/ibu ketahui terkait dengan zakat pertanian itu sendiri?

Jawaban: Kalo ini saya gak tau.

6. Dari siapa bapak/ibu mengetahui zakat pertanian?

Jawaban: Yo belum tau soalnya e.

7. Apakah bapak/ibu mengeluarkan zakat pertanian secara paksaan/kemauan diri sendiri?

Jawaban: belum mengeluarkan zakat pertanian

8. Jika bapak/ibu mengeluarkan zakat pertanian, berapa kilogram nishab salak yang dizakati?

Jawaban: Yo gak tau kalo ini mas.

9. Apakah bapak/ibu mengeluarkan zakat pertanian dari hasil setiap panen tersebut?

Jawaban: tidak mas.

10. Berapa kali hasil panen tersebut jika dihitung dalam satu tahun?

Jawaban: satu tahun panen yo 2 kali mas.

11. Dalam bentuk apa jika bapak/ibu memberikan zakat hasil pertanian tersebut?

Jawaban: belum pernah soalnya. Jadi gak tau e.

12. Kepada siapa hasil panen tersebut diberikan jika bapak/ibu mengeluarkan zakat hasil pertanian?

Jawaban: dijual mas kalo tiap panen. Dizakatin belum pernah. Cuma lebih sering disedekahin atau dikasih tamu yang dateng ke rumah atau dikasih sodara kalo hasil panennya sisa.

13. Apa manfaat dari membayar zakat pertanian itu sendiri?

Jawaban: Yo manfaat zakat itu biar berkah. Juga bisa nolong sesama manusia mas.

## HASIL WAWANCARA

**Nama : Pak Bejo**

**Umur : 62 Tahun**

1. Sudah berapa lama bapak/ibu bekerja sebagai petani salak?

Jawaban: Kalo jadi petani salak ya sekitaran 26 tahunan.

2. Apakah kebun tersebut adalah milik sendiri/milik orang lain?

Jawaban: kalo kebunnya punya sendiri

3. Berapa jumlah luas kebun yang bapak/ibu miliki?

Jawaban: luase ya sekitar 1000m<sup>2</sup>.

4. Berapa keuntungan yang didapatkan bapak/ibu dari hasil setiap panen?

Jawaban: keuntungane ya bisa sampe 600 ribu. Cuma tergantung gak mesti selalu 600 ribu. Kadang yo kalo lagi gak bagus cuma untung 200-300 ribu.

5. Apa yang bapak/ibu ketahui terkait dengan zakat pertanian itu sendiri?

Jawaban:Kalo nda salah yo zakat dari hasil bumi.

6. Dari siapa bapak/ibu mengetahui zakat pertanian?

Jawaban:Ya dari pengajian-pengajian gitu.

7. Apakah bapak/ibu mengeluarkan zakat pertanian secara paksaan/kemauan diri sendiri?

Jawaban:Nda ngeluarin saya mas.

8. Jika bapak/ibu mengeluarkan zakat pertanian, berapa kilogram nishab salak yang dizakati?

Jawaban: Kalo nishabnya yang ini saya belum tau.

9. Apakah bapak/ibu mengeluarkan zakat pertanian dari hasil setiap panen tersebut?

Jawaban: Ya nda ngeluarin.

10. Berapa kali hasil panen tersebut jika dihitung dalam satu tahun?

Jawaban: Panennya itu ya 2 kali dalam setahun. Di Bulan November sampe Desember.

11. Dalam bentuk apa jika bapak/ibu memberikan zakat hasil pertanian tersebut?

Jawaban: Belum pernah kalo ni.

12. Kepada siapa hasil panen tersebut diberikan jika bapak/ibu mengeluarkan zakat hasil pertanian?

Jawaban: biasane ya dijual. Kalo ada sisa panennya ya dikasih ke sodara-sodara.

13. Apa manfaat dari membayar zakat pertanian itu sendiri?

Jawaban: Kalo manfaatnya zakat ya buat bantu antar sesama gitu mas.

## HASIL WAWANCARA

**Nama : Pak Mardi**

**Umur : 54 Tahun**

1. Sudah berapa lama bapak/ibu bekerja sebagai petani salak?  
Jawaban: sekitar 17 tahun mas.
2. Apakah kebun tersebut adalah milik sendiri/milik orang lain?  
Jawaban: Kalo kebun iya milik sendiri.
3. Berapa jumlah luas kebun yang bapak/ibu miliki?  
Jawaban:kalo luas kebunnya paling sekitar 1000m<sup>2</sup>.
4. Berapa keuntungan yang didapatkan bapak/ibu dari hasil setiap panen?  
Jawaban: Ya 500rb ke atas mas kalo cuaca bagus. Kalo enggak ya bisa Cuma dapet 300 rb.
5. Apa yang bapak/ibu ketahui terkait dengan zakat pertanian itu sendiri?  
Jawaban: Gak tau kalo ini.
6. Dari siapa bapak/ibu mengetahui zakat pertanian?  
Jawaban: Gak tau juga mas. Soale belum tau mas.
7. Apakah bapak/ibu mengeluarkan zakat pertanian secara paksaan/kemauan diri sendiri?  
Jawaban: Belum pernah ngeluarin mas.
8. Jika bapak/ibu mengeluarkan zakat pertanian, berapa kilogram nishab salak yang dizakati?  
Jawaban: Gak tau mas.
9. Apakah bapak/ibu mengeluarkan zakat pertanian dari hasil setiap panen tersebut?  
Jawaban: Tidak mas.
10. Berapa kali hasil panen tersebut jika dihitung dalam satu tahun?  
Jawaban: 2 kali dalam setahun mas. Ya antara bulan November-Desember mas.
11. Dalam bentuk apa jika bapak/ibu memberikan zakat hasil pertanian tersebut?  
Jawaban: Gak tau juga mas.



12. Kepada siapa hasil panen tersebut diberikan jika bapak/ibu mengeluarkan zakat hasil pertanian?

Jawaban: Biasanya dijual mas. Paling kalo ada sisa yo dikasih sama sodara-sodara saya.

13. Apa manfaat dari membayar zakat pertanian itu sendiri?

Jawaban: Belum tau juga kalo ini mas.

### HASIL WAWANCARA

**Nama : Pak Suropto**

**Umur : 46 Tahun**

1. Sudah berapa lama bapak/ibu bekerja sebagai petani salak?

Jawaban: Sekitar 18 Tahunan mas.

2. Apakah kebun tersebut adalah milik sendiri/milik orang lain?

Jawaban: Punya sendiri

3. Berapa jumlah luas kebun yang bapak/ibu miliki?

Jawaban: 2000m<sup>2</sup>.

4. Berapa keuntungan yang didapatkan bapak/ibu dari hasil setiap panen?

Jawaban: Yo 500 ribu sampe 2 jutanan lah.

5. Apa yang bapak/ibu ketahui terkait dengan zakat pertanian itu sendiri?

Jawaban: Gak tau saya mas.

6. Dari siapa bapak/ibu mengetahui zakat pertanian?

Jawaban: Belum ada. Soale gak pernah denger.

7. Apakah bapak/ibu mengeluarkan zakat pertanian secara paksaan/kemauan diri sendiri?

Jawaban: tidak.

8. Jika bapak/ibu mengeluarkan zakat pertanian, berapa kilogram nishab salak yang dizakati?

Jawaban: Gak tau juga.

9. Apakah bapak/ibu mengeluarkan zakat pertanian dari hasil setiap panen tersebut?

Jawaban: Gak ngeluarin.

10. Berapa kali hasil panen tersebut jika dihitung dalam satu tahun?

Jawaban: Nek panen setahun dua kali. Antara bulan November-Desember

11. Dalam bentuk apa jika bapak/ibu memberikan zakat hasil pertanian tersebut?

Jawaban: Wah gak pernah kalo ini.

12. Kepada siapa hasil panen tersebut diberikan jika bapak/ibu mengeluarkan zakat hasil pertanian?

Jawaban: Dijual biasanya mas kalo tiap panen. Belum pernah dizakati.

13. Apa manfaat dari membayar zakat pertanian itu sendiri?

Jawaban: Gak tau juga mas.

## B. Dokumentasi



Gambar 1. Lingkungan Dusun Pancoh Wetan



Gambar 2. Kebun Karang Taruna



Gambar 3. Kandang Warga Andini Mulyo




Gambar 4. Kebun Salak Pak Bejo



Gambar 5. Kebun Pak Harjono



Gambar 6. Gapura Dusun Pancoh Wetan



## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis dilahirkan di Cilacap pada tanggal 4 September 1998 sebagai anak pertama dari pasangan Herlina Agus Nawangsih dan Edy Sutrisno. Saat ini bertempat tinggal di Perumahan Bumi Ketapang Damai, Blok 36, No. C227, RT. 002, RW. 011, Kelurahan Kebonmanis, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap. Nomor HP: 085786613068. Alamat email: [jaddid12@gmail.com](mailto:jaddid12@gmail.com) . Pendidikan SMA di tempuh di MA Muwahidun Pati, lulus pada tahun 2016. Pada tahun 2016, penulis diterima di Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Agama Islam Program Studi Ekonomi Islam UII, penulis aktif dalam mengikuti organisasi kampus seperti kepala divisi Pengembangan Sumber Daya Insani Dakwah Hijrah Mahasiswa, anggota divisi Kelompok Studi Ekonomi Islam FKEI, anggota divisi Jaringan Media FKEI. Selain itu penulis juga aktif dalam berbagai kegiatan kepanitiaan maupun kegiatan relawan ramadhan yang dilaksanakan setiap bulan Ramadhan di sekitar Dusun Lereng Merapi.

Selain itu adapun prestasi yang pernah diraih oleh penulis antara lain yaitu sebagai delegasi FKEI dalam ajang Diskusi Ilmiah Temu Ilmiah Regional Yogyakarta, Presenter International Conference ISTEM Universitas Sains Malaysia, Penang, Malaysia, Presenter International Conference Asia Young Scholars Summit di Tianjin University, China, dan Juara harapan 2 pada lomba LKTI Nasional Carbon 2.0 di Universitas Jambi.